

**PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) PRODUK DARI SII  
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS  
KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fitri Alfiani**

**15220176**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PENGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) PRODUK DARI SII  
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS  
KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Fitri Alfiani**

**15220176**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) PRODUK DARI SII  
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS  
KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbuti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 April 2019

Penulis,



Fitri Alfiani  
15220176

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitri Alfiani NIM 15220176 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 8 April 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fitri Alfiani  
NIM/Jurusan : 15220176/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 4 Desember 2018	Proposal	
2	Kamis, 13 Desember 2018	Revisi Proposal	
3	Senin, 17 Desember 2018	ACC Proposal	
4	Senin, 11 Februari 2019	Bab I, II dan III	
5	Senin, 11 Maret 2019	Revisi Bab I, II dan III	
6	Senin, 18 Maret 2019	Bab IV dan V	
7	Jum'at, 22 Maret 2019	Revisi Bab IV dan V	
8	Senin, 25 Maret 2019	Abstrak	
9	Jum'at, 5 April 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 8 April 2019	ACC Skripsi	

Malang, 8 April 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.H.I.**

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fitri Alfiani, NIM 15220176, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENGGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 19680710 1999031002

  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 19730306 2006041001


  
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin S, S.HI., M.Hum  
NIP. 19780130 2009121002

  
Penguji Utama

Malang, 26 April 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.19651205 2000031001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*Artinya:*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

(QS. Al-Insyirah : 94 (6-8))



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita junjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing serta dosen wali penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas segenap waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmuna dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya maupun kemudahan-kemudahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yaitu Ibu Anik Hertin Pratiwi, S.Kep, Ners., MM, Bapak Drs. KH. Chamzawi, M.Ag, dan Bapak Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan skripsi ini.
8. Segenap staf serta karyawan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Teruntuk Aba H. Abd. Rahman dan Umi Hj. Sarni selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan yang tiada henti mendoakan untuk kesuksesan penulis.
10. Segenap keluarga dan kerabat, serta sahabat-sahabat saya khususnya “CEWEK SHOLEHAH” yang telah membantu penulis serta memberi dukungan, motivasi dan doa untuk mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya penulis sendiri. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 April 2019

Penulis,

Fitri Alfiani  
NIM. 15220176

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd. Al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Pustaka.....	24
1. Tinjauan Umum tentang Vaksin <i>Measles rubella</i> .....	24
a. Pengertian Vaksin <i>Measles rubella</i> .....	24
b. Sebab dan Dampak <i>Measles rubella</i> .....	26
c. Penggunaan Vaksin <i>Measles rubella</i> untuk Imunisasi .....	28
2. Tinjauan Umum tentang Konsep Darurat Dalam Hukum Islam .....	30
a. Pengertian Darurat .....	30
b. Dasar Hukum Darurat .....	32
c. Karakteristik Darurat .....	34
d. Kaidah-Kaidah Fiqh Darurat dan Penerapannya.....	37
e. Identifikasi Darurat dalam Hukum Islam .....	43
f. Batasan-Batasan Darurat .....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	56

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	59
1. Dinas Kesehatan Kota Malang.....	59
2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.....	64

B. Paparan dan Analisis Data .....	72
1. Pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Penggunaan Vaksin <i>Measles rubella</i> Produk dari SII .....	72
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam Penggunaan Vaksin <i>Measles rubella</i> Produk dari SII.....	75
C. Analisis Data .....	80
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**ABSTRAK**

Alfiani, Fitri, 15220176, 2015. **PENGGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

**Kata Kunci:** Vaksin *Measles rubella*, Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin *Measles rubella* (MR) Produk Dari SII Untuk Imunisasi yang isinya vaksin *Measles rubella* (MR) hukumnya haram dikarenakan dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi, namun hukum penggunaan *Measles rubella* (MR) yaitu mubah (boleh) dikarenakan ada kondisi keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin yang halal dan suci serta terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles rubella* Produk Buatan dari SII, 2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles rubella* Produk Buatan dari SII.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi Penelitian yakni di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik pemilihan sampel atau informan secara *purposive*. Adapun teknik pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Kota Malang menyetujui penggunaan vaksin *Measles rubella* (MR) guna menekan penyakit yang menular dan membahayakan yang menyebabkan kecacatan bahkan meninggal dunia. Namun, Dinas Kesehatan Kota Malang tidak setuju apabila vaksin ini dikatakan mengandung Babi, karena hasil akhir yang didapatkan tidak terdapat kandungan Babi. 2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang membolehkan penggunaan vaksin *Measles rubella* (MR) dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan dan belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju jika vaksin ini boleh digunakan karena tidak terdapat kandungan Babi, karena vaksin ini hukumnya tetap haram karena dalam proses produksinya bersinggungan dengan bahan yang diharamkan.

**ABSTRAC**

Alfiani, Fitri, 15220176, 2015. **USE OF MEASLES RUBELLA (MR) VACCINE SII (SERUM INSTITUTE OF INDIA) PRODUCTS FOR IMMUNIZATION BASED ON PUBLIC HEALTH OFFICES AND INDONESIAN ULEMA COUNCIL (MUI) IN MALANG**, Thesis, Sharia Business Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Lecturer: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI

---

**Key Words:** Use, *Measles rubella* Vaccine, Public Health Offices and Indonesian Ulema Council in Malang

Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa No 33 / 2018 about The of *Measles rubella* (MR) Vaccine SII (Serum Institute of India) Products for immunization mention that *Measles rubella* (MR) vaccine is Haram (forbidden) because of the production process which uses materials derived from pigs, but the use of *Measles rubella* (MR) is Mubah (allowed) because the conditions of compulsion and there is not found yet halal and holy vaccine accompanied by the statements from competent and trusted experts.

According to the background of this study, the statements of the problems formulate as: 1. How is the Public Health Offices in Malang views in the use of *Measles rubella* vaccine product which made by SII, 2. How is the Indonesian Ulema Council (MUI) in Malang views in the use of *Measles rubella* vaccine product which made by SII.

This research is field research which use empiris juridical approach. The location of this research conducted is in Public Health Offices and Indonesian Ulema Council (MUI) in Malang. Data source in this study are the primary source and secondary source. The data was collected by doing an interview and documentation. Meanwhile, the sample or informant was selected in *purposive* techniques. The data processing by the data checking, classification, verification, analysis and the last is make the conclusion.

The results of these research shows that: 1. Public Health Offices in Malang agree to use the vaccine in order to suppress and prevent the infectious diseases that make the disability even death. Public Health Offices disagree that the vaccine contain of pork, because in this case that the vaccine used does not contain of pork. 2. Indonesian Ulema Council (MUI) in Malang views about the use of *Measles rubella* (MR) vaccine SII products as allowed thing to do because the conditions of compulsion and there is not found yet halal and holy vaccine. But, Indonesian Ulama Council (MUI) disagree that this vaccine allowed to use that the vaccine used does not countain of pork. This vaccine still illegal because the process contain of pork.

## المستخلص

ألفياني، فطري، 15220176، 2015. استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل للتحصين عند وكالة الصحة ومجلس العلماء الإندونيسيا بمدينة مالانج، بحث جامعي، قسم الأحكام التجارة الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين، الماجستير


**الكلمات الدلالية:** استخدام، لقاح الحصبة الحميرية، وكالة الصحة بمدينة مالانج ومجلس العلماء الإندونيسيا بمدينة مالانج

أخرج مجلس العلماء الإندونيسيا الفتوى رقم 33 سنة 2018 عن استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل للتحصين الذي يحتوي على لقاح الحصبة الحميرية الحرام بسبب استيعابه مادة الخنزير، لكن حكم استخدام لقاح الحصبة الحميرية مباح للضرورة ولم يوجد اللقاح الحلال الطهور مع وجود التصريح من الأرباب المحترفين والمبدعين.

ونظرا من الخلفية السابقة، فأسئلة البحث هي: 1. كيف رأي وكالة الصحة بمدينة مالانج استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل؛ 2. كيف رأي مجلس العلماء الإندونيسيا بمدينة مالانج عن استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث الحقلي بالمدخل القضائي الاجتماعي. ومكان البحث هو وكالة الصحة بمدينة مالانج ومجلس العلماء الإندونيسيا بمالانج. ومصادر البيانات هي المصادر الأساسية والمصادر الثانوية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. وطريقة أخذ العينات هي تفتيش البيانات، التصنيف، التصديق، التحليل والاستنتاج.

ونتائج البحث هي: 1. رأي وكالة الصحة بمدينة مالانج استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل هو بأنه من برامج الحكومة لتحكم الأمراض المعدية والمضرة. استخدام المواد المحتوية على الخنزير لعدم الوسائل لتوليد بكتيريا وإخلاع البكتيريا المطابق في صناعة اللقاح. والعملية التالية هي اغتسال ذاك البكتيريا مرارا لنيل النتائج المرجوة. وتضمن وكالة الصحة بمدينة مالانج في براءة اللقاح عن الخنزير؛ 2. رأي مجلس العلماء الإندونيسيا بمدينة مالانج عن استخدام لقاح الحصبة الحميرية إنتاج SII معهد الهند للمصل هو أنه مباح للضرورة ولم يوجد اللقاح الحلال الطهور. ومع ذلك، فإن مجلس العلماء الإندونيسيا لا يوافق على أنه يمكن استخدام هذا اللقاح لأنه لا يوجد محتوى من الخنزير، لأن اللقاح لا يزال غير قانوني لأن عملية الإنتاج تتقاطع مع المكونات الموجودة في العملية.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumber hukum dalam Islam muncul saat diturunkannya agama Islam yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya.<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil mengemukakan karakteristik hukum islam yakni hukum itu sempurna yang elastis, universal dan dinamis, sistematis dan bersifat *ta'qquli* dan *ta'abbudi*.<sup>2</sup> Sumber hukum yang paling utama dalam Islam yakni Al-Qur'an, adalah wahyu yang diperoleh secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disyarkan kepada umat-Nya. Sedangkan sumber hukum lainnya yang menjadi panutan Islam yaitu Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas atau analogi.

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2005), h. 15

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 46-53

Para ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua macam, yakni hukum *taklify* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklify* merupakan firman Allah SWT yang berhubungan dengan tuntutan dan pilihan berbuat yang haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah dalam suatu perbuatan. Sedangkan hukum *wadh'iy* merupakan firman Allah yang berisi ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Contohnya seperti masuknya waktu shalat dzuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari.<sup>3</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, para umat muslim dihadapkan permasalahan yang sangat rumit, dimana umat muslim mengalami kebingungan untuk melakukan imunisasi beberapa vaksin yang saat ini gencar dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia setahun belakangan ini. Sedangkan vaksin yang digunakan untuk imunisasi ini belum jelas kandungannya dari zat-zat yang dilarang untuk dikonsumsi khususnya umat muslim. Imunisasi sendiri merupakan sebuah upaya dalam menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan tujuan mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang bahkan menghilangkan penyakit tertentu pada populasi (sekelompok) masyarakat atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia.<sup>4</sup>

Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Imunisasi yang mana dijelaskan jika imunisasi boleh dilakukan dengan persyaratan tertentu yang salah satunya adalah bahan vaksin yang digunakan untuk imunisasi harus produk halal.

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 55.

<sup>4</sup> Atikah Proverawati, *Imunisasi dan Vaksinasi*, (Jakarta: Nuha Offset, 2010), h. 4.

Persyaratan terkait menggunakan produk yang halal ini dikuatkan dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok dasar dalam keharusan penyelenggaraan imunisasi dengan menggunakan produk vaksin yang sudah bersertifikasi halal.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Lukman Saifudin telah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki wewenang dalam penerbitan produk sertifikat halal yang sebelumnya wewenang tersebut berada di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Namun, keberadaan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih memiliki peran penting dalam sertifikasi halal. LPPOM-MUI masih memiliki tiga kewenangan, yakni mengeluarkan label halal yang sebelum itu sudah mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal dan menseleksi auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal.<sup>5</sup>

Pada tahun 2017 muncul sebuah vaksin baru yang digunakan pemerintah Indonesia dalam imunisasi yang dikenal dengan vaksin *Measles Rubella* (MR). Vaksin *Measles Rubella* (MR) ini memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus yaitu campak (*Measles*) dan campak Jerman (*Rubella*).

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama, “BPJPH diresmikan, Menag:Peran MUI tetap Penting”. <https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan--menag--peran-mui-tetap-penting>, diakses tanggal 30 April 2019.

Pemberian vaksin ini diberikan pada semua anak umur 9 bulan-15 tahun selama masa kampanye vaksinasi MR. Selain itu vaksin *Measles Rubella* (MR) ini juga direkomendasikan pada wanita yang ingin merencanakan kehamilan.<sup>6</sup>

Vaksin *Measles Rubella* (MR) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan dan mengeliminasi virus campak, rubella, serta bawaan rubella (*congenital rubella syndrome*) pada tahun 2020 mendatang. Selain untuk mencegah virus penyakit tersebut, vaksin *Measles Rubella* (MR) dibutuhkan karena dampak dari penyakitnya sangat berbahaya. Tidak hanya mengalami ruam merah, anak yang tidak divaksin kemudian terkena campak atau rubella berpotensi menderita radang otak (ensefilitis), radang paru (pneumonia), gizi buruk, kebutaan bahkan yang paling fatal dapat mengakibatkan kematian.<sup>7</sup>

Sampai vaksin *Measles Rubella* (MR) ini dikampanyekan, di dapatkan pada 5 tahun terakhir jumlah masyarakat yang terkena dampak campak dan rubella dan kematian yang telah dilaporkan adalah sebanyak 57.056 kasus dengan pembagian 8.964 positif Campak, 5.737 positif Rubella. Untuk penyakit campak sendiri kurang lebih 89% menyerang anak-anak umur dibawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella kurang lebih 77% menyerang anak-anak umur dibawah 15 tahun. Angka ini merupakan akumulasi dari penduduk Indonesia yang terkena dampak campak dan rubella, namun tidak dijabarkan daerah mana yang berpotensi atau memiliki persentase terbanyak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella* (MR), (Jakarta: Dirjen P2P, 2017), h. 5.

<sup>7</sup> [www.klikdokter.com](http://www.klikdokter.com) diakses pada tanggal 19 Januari 2019.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella* (MR), h. 15.

Padahal sampai akhir tahun 2018 penduduk Indonesia memiliki penduduk hampir 265 juta. Sehingga melihat dari penduduk nya persentase campak dan rubella hanya beberapa persen. Namun penulis menganggap hal ini dari dua sisi. Yang pertama pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin agar virus ini berkurang dan menganggap vaksin ini tidak perlu di imunisasikan kecuali dengan persetujuan wali dengan menjelaskan sedetail mungkin mengenai kandungan beserta manfaatnya. Dikarenakan data yang penulis dapatkan imunisasi ini banyak dilakukan disekolah-sekolah dan jarang dilakukan tanpa konfirmasi ke wali anak-anak yang bersangkutan.

Komisi Fatwa MUI sendiri menilai penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) merupakan sebuah ikhtiar dalam mengantisipasi dampak negatif penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi melalui surat edaran Komisi Fatwa MUI Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017. Surat edaran ini berisikan perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mana salah satu isi dari rekomendasi Komisi Fatwa MUI mewajibkan pemerintah untuk segera mengimplementasikan keharusan sertifikat halal seluruh vaksin yang digunakan termasuk vaksin *Measles Rubella* (MR) yang akan digunakan dan meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi halal terhadap produk vaksin.

Namun, pada 25 Juli 2018 Komisi Fatwa MUI mengeluarkan surat edaran kembali Nomor B-904/DP-MUI/VII/2018 perihal MR yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI yang menyatakan bahwa MUI tidak menyatakan vaksin *Measles Rubella* (MR) halal atau boleh digunakan. Bahkan sampai surat edaran

ini muncul vaksin *Measles Rubella* (MR) belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Sebelum surat edaran ini muncul, terjadi pro dan kontra terkait vaksin ini. Adapun pro, masyarakat menganggap vaksin ini penting untuk menghindari penyakit yang tidak ada obatnya dan menganggap pihak pemerintah pasti telah mengupayakan yang terbaik untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit yang menular dan membahayakan. Sedangkan kontranya, masyarakat menganggap vaksin ini tidak penting karena di lingkungan masyarakat anak-anak dan ibu hamil dalam kondisi baik-baik saja dan memang belum ada yang terkena penyakit ini dan masyarakat memiliki rasa kekhawatiran terhadap jaminan kehalalan vaksin tersebut sehingga masyarakat memilih menolak vaksin itu sembari menunggu status kehalalan yang dikelarkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat di Indonesia dan menghilangkan keresahan terkait status kehalalan *Measles Rubella* (MR) Majelis Ulama Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk segera mendaftarkan proses sertifikat halalnya. Dikarenakan sampai muncul surat edaran tersebut vaksin *Measles Rubella* (MR) telah dikampanyekan dan diimunisasikan di beberapa daerah di Indonesia. Namun terdapat juga beberapa daerah yang menolak vaksin *Measles Rubella* (MR) dikarenakan status ketidakjelasan kehalalan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menunggu kepastian diperbolehkannya melakukan imunisasi vaksin *Measles Rubella* (MR) tersebut.

Kemudian pada Agustus 2018 akhirnya keluarlah Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR *Measles Rubella* (MR) Produksi dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi yang dalam fatwa tersebut Komisi Fatwa MUI mengatakan bahwa produk vaksin *Measles Rubella* (MR) (MR) produk dari Serum Institute of India (SII) ini hukumnya haram dikarenakan menggunakan bahan yang berasal dari babi dalam proses produksinya. Dan terkait penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk dari Serum Intitute of India (SII) ini diperbolehkan (*mubah*) dikarenakan kondisi keterpaksaan (*Dharurat Syar'iyah*). Padahal semasa vaksin ini dikampanyekan dan telah diimunisasikan, vaksin ini diklaim telah mendapatkan izin dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dari BPOM sehingga vaksin ini telah aman dilakukan. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa BPOM mengizinkan vaksin ini beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia padahal pihak tersebut mungkin sudah mengetahui kandungan seperti apa yang digunakan dalam pembuatan vaksin tersebut dan mengapa tidak berkontribusi dengan Majelis Ulama Indonesia dalam penggunaannya terlebih dahulu.

Islam sendiri menilai keadaan darurat merupakan suatu keadaan yang membahayakan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan hal secara terpaksa demi melindungi sesuatu yang ingin ia lindungi.<sup>9</sup> Jadi vaksin *measless rubella* ini dianggap suatu ikhtiar dari sebuah pertahanan dan perlindungan diri dari virus penyakit yang berbahaya yang bisa menyerang seseorang dikemudian hari.

---

<sup>9</sup> Abdullah Ibn Muhammad, *Al Idhthirar Ilal Ath'imah Wal Adawiyah Al Muharramaat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 18

Namun, pada dasarnya Allah memperbolehkan memakan makanan yang jelek saja dikarenakan dalam keadaan darurat karena kelaparan dan dikhawatirkan mendekati kematian. Berbeda dengan berobat menggunakan bahan yang buruk. Apabila umat islam mengatakan bahwa mereka sembuh dan bebas dari penyakit karena menggunakan obat-obatan yang buruk, maka hatinya telah sakit dan imannya sangat lemah. Karena Allah SWT menurunkan penyakit pasti juga beserta obatnya. Sehingga jika kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW kita harus percaya jika Allah SWT menyembuhkan tidak berdasarkan sesuatu yang diharamkan kepadaNya.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai segala hal yang berkaitan dengan penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) dalam imunisasi tersebut. dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang penulis, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.”**

---

<sup>10</sup> Abdullah Ibn Muhammad dan Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *al-Istidhrar Ilal Ath'imah wal Adawiyah al Muharramaat*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Darurat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 123.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam mengkaji permasalahan ini agar lebih terarah dan sistematis sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan terukur pada masalah yang diangkat, batasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia terhadap penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk Buatan SII. Adapun tempat penelitian yang dilakukan adalah di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk Buatan dari SII untuk imunisasi?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk Buatan dari SII untuk imunisasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diadakan dengan bertujuan memberikan manfaat dan berkontribusi dalam bidang keilmuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk Buatan dari SII untuk imunisasi.
2. Untuk menjelaskan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk Buatan dari SII untuk imunisasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran baru khususnya bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah tentang pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia dalam penggunaan sebuah vaksin yang status zatnya haram namun boleh (mubah) sehingga dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah khazanah keilmuan, khususnya terhadap mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun khususnya penulis sendiri dan kepada lembaga pendidikan secara umum dan juga sebagai bacaan bagi masyarakat khususnya mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya. Dan dapat dijadikan sebagai sarana dalam menambah khazanah keilmuan, khususnya terhadap mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul dari penelitian ini yang berjudul **PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI MENURUT DINAS KESEHATAN DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari kata kunci yang sangat berkaitan dari judul penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan (Dinkes): suatu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas (Kadin).
2. Pendapat Majelis Ulama Indonesia adalah benda atau orang yang dipandang untuk dihormati, disegani dsb serta konsep yang dimiliki oleh

seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud untuk menjawab dan menguraikan masalah yang terjadi di dunia ini.<sup>11</sup> Pendapat, keputusan, menasehati, memberikan rekomendasi yang diberikan oleh mufti mengenai permasalahan yang masuk kategori masalah besar dan terhormat mempunyai posisi agung dalam agama dan laksana mediator (penengah) dari Allah SWT. Ulama laksana mediator antara Pencipta dan HambaNya. Yang dilakukan oleh mediator ini adalah memberikan dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas Ulama.<sup>12</sup>

3. Vaksin *Measles Rubella* (MR) (MR): vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari Bab I sampai dengan bab V. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang permasalahan yang diteliti agar dapat diketahui arah permasalahan dan konteksnya meliputi latar belakang masalah yang berisikan ide awal permasalahan muncul sehingga masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian, kemudian pokok permasalahan yang ada di latar belakang dijadikan sebagai rumusan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan singkat, jelas dan padat. Kemudian

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 643.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240.

dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian yang dikemukakan dengan jelas, singkat dan padat. Serta manfaat penelitian yang diharapkan memberikan motivasi dan sumbangan ilmu baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain, definisi operasional memuat definisi yang diberikan kepada setiap variabel dengan cara memberikan definisi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Bab kedua ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu berisikan tentang penelitian yang pernah diadakan sebelumnya baik itu yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan, dengan tema yang sama memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini dicantumkan dengan tujuan mencari titik perbedaan dan persamaan penelitian yang penulis lakukan agar terhindar dari unsur plagiasi dan duplikasi. Selanjutnya yaitu Kajian Pustaka, yaitu sub bab yang berisikan konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang digunakan sebagai landasan dalam pengkajian dan analisis masalah. Konsep-konsep ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian. Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian apa saja yang penulis gunakan yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data yang bertujuan mempermudah penulis dalam penelitian di lapangan. Karena dengan adanya ini maka penelitian diharapkan

dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta memperoleh hasil yang maksimal.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bab inti dari sebuah penelitian, karena dalam bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah didapatkan dari hasil kegiatan penelitian di lapangan serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan dan dikaji dengan konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data yang sudah dianalisis dengan konsel ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dari penyusunan hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari jawaban permasalahan yang di uraikan dari rumusan masalah dan juga saran yang berhubungan dengan topik yang sedang dilakukan penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki bagi penelitian yang dilakukan dikemudian hari untuk pembahasan pembahasan selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan untuk mengetahui orisinalitas penelitian serta letak perbedaan dan persamaan antara tema ataupun judul yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang menyinggung analisis fatwa MUI memang sudah banyak. Oleh karena itu, untuk menghindari sikap plagiasi, maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah mengkaji terkait vaksin yang beredar di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Naeli Anisatuzuhriya, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (skripsi tahun 2019) dengan judul “*Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*”. Dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana hukum

penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut fatwa MUI dan bagaimana metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*.<sup>2</sup>

Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni pada dasarnya menurut fatwa MUI penggunaan vaksin MR adalah haram karena dalam pembuatannya mengandung unsur babi. Namun jika dalam keadaan terpaksa maka hukum penggunaannya menjadi boleh (mubah). Adapun metode *istinbat* yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah metode *istislahi*.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji atau menganalisis fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan vaksin Measles Rubella sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengkaji

---

<sup>1</sup> Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). h. 9.

<sup>2</sup> Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). h. 13-15.

<sup>3</sup> Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). h. 72.

tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* serta metode istinbat yang digunakan oleh MUI terhadap fatwa yang dikeluarkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kepada pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR).

Azizah Palupi Shofdiana, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (skripsi tahun 2018) dengan judul “*Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh*”. Dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penggunaan vaksin meningitis pada jamaah haji dan umroh dan bagaimana tinjauan *masalah* terhadap kandungan vaksin meningitis yang digunakan pada jamaah haji dan umroh.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber data terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan analisis isi yang mana peneliti memaparkan teori dan data sesuai dengan rumusan masalah, yang kemudian mengklasifikasikan *masalah* yang terkandung dalam penggunaan vaksin meningitis pada jamaah haji dan umroh.<sup>5</sup>

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa tujuan penggunaan vaksin meningitis merupakan kategori *masalah dharuriyah*. Serta dalam penggunaan vaksin meningitis ini masuk dalam kategori *masalah mursalah*.<sup>6</sup>

Dalam penelitian Azizah Palupi Shofdiana terdapat persamaan yaitu kesamaan dalam objek yang diteliti yaitu mengenai penggunaan suatu vaksin.

---

<sup>4</sup> Azizah Palupi Shofdiana, *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh, Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018). h. 7.

<sup>5</sup> Azizah Palupi Shofdiana, *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh, Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018). h. 12.

<sup>6</sup> Azizah Palupi Shofdiana, *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh, Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018). h. 80.

Sedangkan perbedaannya yaitu kasus yang melatar belakanginya. Pada penelitian ini fokus terhadap *masalah mursalah* terhadap penggunaan vaksin yang diwajibkan kepada jamaah Haji di Indonesia oleh MUI dan juga Fatwa MUI yang digunakan sedangkan pada penelitian penulis menitikberatkan kepada pandangan pihak atau instansi yang berwenang dalam penggunaan sebuah vaksin yang hukumnya haram namun boleh (mubah) digunakan.

Ika Devi Ratnasari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Skripsi tahun 2015) dalam penulisan skripsinya dengan judul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI*”. Dalam skripsi tersebut mengkaji hal yang melatar belakanginya wajibnya vaksin meningitis bagi para jamaah haji Indonesia dalam fatwa MUI dan bagaimana tinjauan masalah *mursalah* terhadap vaksinasi meningitis bagi para jamaah haji di Indonesia.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan bentuk penyajian datanya dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data lewat studi dokumen, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode *deskriptif*.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dampak dari meningitis sangat fatal yang bisa mengakibatkan penyakit menular bahkan kematian. Vaksin meningitis sendiri pada awalnya mengandung enzim dari

---

<sup>7</sup> Ika Devi Ratnasari, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI, Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015). h. 9.

<sup>8</sup> Ika Devi Ratnasari, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI, Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015). h. 12-13.

pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan penggunaannya dibolehkan oleh MUI. Namun setelah ditemukannya vaksin baru yang tidak mengandung unsur babi, maka MUI mengeluarkan fatwanya yang mewajibkan kepada para umat Islam yang hendak beribadah haji dan umrah untuk melakukan vaksin meningitis terlebih dahulu. Dan vaksin meningitis ini masuk kedalam kategori *masalahah dharuriyat*.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Ika Devi Ratnasari ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu kesamaan dalam objek yang diteliti yaitu mengenai penggunaan suatu vaksin. Sedangkan perbedaannya yaitu kasus yang melatar belakangnya. Penelitian ini fokus terhadap *masalah mursalah* terhadap penggunaan vaksin yang diwajibkan kepada jamaah Haji di Indonesia oleh MUI dan juga Fatwa MUI yang digunakan. Namun pada penelitian penulis menitikberatkan kepada pandangan pihak atau instansi yang berwenang dalam penggunaan sebuah vaksin yang hukumnya haram namun boleh (mubah) digunakan.

Rinal Pangihutan Toto, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Skripsi tahun 2014). Dalam skripsinya dengan judul: “*Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji*”. Dalam skripsi ini mengkaji hal yang melatar belakangi keputusan MUI tentang vaksin meningitis bagi jama’ah haji dan analisa metode istinbath nya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ika Devi Ratnasari, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI, Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015). h. 59.

<sup>10</sup> Rinal Pangihutan Toto, *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji, Skripsi*, (Rdiau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2014). h. 6

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan bentuk penyajian datanya dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa MUI mengambil dasar-dasar hukum untuk menjadi sebuah sandaran hukum dan juga vaksin meningitis ini diwajibkan oleh Negara Arab Saudi untuk mencegah virus penyakit berbahaya terhadap jama'ah haji.<sup>12</sup>

Dalam skripsi Rinal Pangihutan Toto ini memiliki persamaan dari penelitian penulis yakni mengkaji sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa nya terkhusus dalam fatwa penggunaan sebuah vaksin. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang melatar belakanginya dan fatwa MUI yang digunakan. Penelitian penulis menitikberatkan kepada pandangan pihak atau instansi yang berwenang dalam penggunaan sebuah vaksin yang hukumnya haram namun boleh (mubah) digunakan.

Nurul Slamet, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Skripsi tahun 2012) dalam penulisan skripsinya dengan judul: "*Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia*". Dalam skripsi tersebut mengkaji atas dasar-dasar pertimbangan yang MUI gunakan

---

<sup>11</sup> Rinal Pangihutan Toto, *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji, Skripsi*, (Rdiau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2014). h. 9-10.

<sup>12</sup> Rinal Pangihutan Toto, *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji, Skripsi*, (Rdiau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2014). h. 89.

dalam menentukan vaksin meningitis dan bagaimana konten fatwa MUI yang relevansinya dalam kehidupan saat ini.<sup>13</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik deskriptif. Menggunakan teknis pengumpulan data literatur atau kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknis analisis datanya dengan analisis isi dengan paradigm kritis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa analisis fatwa MUI menggunakan konsep *maqashid al syariah*, yaitu konsep penetapan hukum yang memprioritaskan aspek kemaslahatan (*al maslahat al amah*). Konsep *maqashid al syariah* sendiri merupakan konsep penetapan hukum yang suda ada sejak dulu. Namun terdapat hak yang membedakan adalah konsep ijtihad, dikarenakan ada perbedaan pendapat antara MUI pusat dengan MUI daerah aspek yang dominan adalah pertimbangan penetapan hukum adalah MUI pusat, dengan catatan jika terjadi perbedaan pendapat diharuskan bermusyawarah untuk mengambil jalan tengahnya.<sup>15</sup>

Adapun persamaan dari penelitian Nurul Slamet dengan penulis yakni status hukum sebuah vaksin yang kemuddian keluarnya fatwa baru tentang hukum penggunaan vaksin tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada kasus yang

---

<sup>13</sup> Nurul Slamet, *Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesdia, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesdia 2012), h. 7.

<sup>14</sup> Nurul Slamet, *Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesdia, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesdia 2012), h. 13.

<sup>15</sup> Nurul Slamet, *Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesdia, Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesdia 2012), h. 91.

melatar belakangnya dan fatwa MUI yang digunakan. Penelitian penulis menitikberatkan kepada pandangan pihak atau instansi yang berwenang dalam penggunaan sebuah vaksin yang hukumnya haram namun boleh (mubah) digunakan.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Naeli Anisatuzuhriya/ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto/2019.	Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin <i>Measles Rubella</i> untuk Imunisasi	Memiliki persamaan terhadap fatwa yang digunakan yaitu fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin <i>Measles Rubella</i> produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.	Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang penggunaan vaksin <i>Measles Rubella</i> serta metode istinbat yang digunakan oleh MUI terhadap fatwa yang dikeluarkan
2.	Azizah Palupi Shofdiana/ Institut Muamalah Islam Negeri Ponorogo /2018.	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh.	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam objek yang diteliti yaitu mengenai penggunaan suatu vaksin.	Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji ke <i>Maslahah Mursalah</i> atas penggunaan vaksin yang diwajibkan kepada jamaah Haji dan Umroh.
3.	Ika Devi Ratnasari/ Universitas Islam Negeri Walisongo/ 2015.	Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Vaksinasi	Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang	Perbedaan yang cukup signifikan yakni penelitian ini mengkaji fatwa MUI namun

		Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI.	hendak dikaji yaitu dari segi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terhadap hukum penggunaan sebuah vaksin.	pada penelitian yang hendak dikaji, penulis memberikan pandangan instansi yang berwenang terhadap penggunaan vaksin.
4.	Rinal Pangihutan Toto/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim/ 2014.	Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji	Persamaan yang terlihat umum yakni fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sama-sama membahas tentang penggunaan vaksin.	Perbedaan secara umum yakni pada penelitian ini menganalisa fatwa MUI yang dikeluarkan sedangkan penelitian yang hendak dikaji yaitu memberikan pandangan instansi yang berwenang mengapa vaksin ini hukumnya haram namun boleh digunakan.
5.	Nurul Slamet/ Universitas Islam Indonesia/ 2012.	Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia.	Persamaan pada penelitian ini yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang vaksin.	Perbedaan yang mencolok dalam penelitian ini yakni vaksin nya diwajibkan kepada jamaah haji dan umrah, sedangkan dalam penelitian yang hendak dikaji vaksin ini hukumnya boleh digunakan meskipun status hukum vaksinnya haram.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum tentang Vaksin Measles Rubella

#### a. Pengertian Vaksin Measles Rubella

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccine* yang artinya adalah suspensi dari bibit penyakit yang hidup, tetapi telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh. Vaksin adalah suatu bahan yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Pemberian vaksin dapat merangsang tubuh untuk membuat antibodi.<sup>16</sup>

Adapun vaksinasi merupakan tindakan memberi vaksin untuk merangsang pembentukan imunitas secara aktif pada tubuh seseorang sehingga dapat didapatkan kekebalan aktif. Jadi, terdapat dua jenis kekebalan yang dimiliki oleh tubuh, yakni kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat pemberian vaksin sedangkan kekebalan pasif diperoleh dari luar tubuh bukan dibuat sendiri oleh badan.<sup>17</sup>

Measles Rubella merupakan sebuah kepanjangan dari measles (campak) dan rubella (rubella). Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Penyakit ini sangat berpotensi menjadi wabah apabila cakupan imunisasi rendah dan kekebalan kelompok/*herd immunity* tidak terbentuk. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum

---

<sup>16</sup> A.H Markum, *Imunisasi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1987), h. 9.

<sup>17</sup> Karnen Garna Baratawidjaja, *Imonologi Klinik Edisi 2*, (Semarang: Fakultas Kedokteran Undip, 2003), h. 340.

kebal terhadap campak. Seseorang dapat kebal apabila telah diimunisasi atau terinfeksi virus campak. Sedangkan rubella merupakan penyakit yang menyerupai campak yang juga ditularkan melalui saluran pernapasan saat batuk atau bersin. Seperti juga campak, rubella juga disebabkan oleh virus. Virus rubella cepat mati oleh sinar ultra violet, bahan kimia, bahan asam dan pemanasan.<sup>18</sup>

Penyakit campak dan rubella ini tidak dapat diobati. Pengobatan yang diberikan kepada penderita hanya bersifat supportif. Namun, kedua penyakit ini dapat dicegah melalui imunisasi.<sup>19</sup> Di Indonesia pemberian vaksin measles rubella merupakan salah satu program nasional. Mengingat besarnya beban penyakit ini sehingga diputuskan mengganti vaksin measles dengan vaksin kombinasi Measles-Rubella.

Vaksin Measles rubella (MR) merupakan kombinasi vaksin campak/measles (M) dan rubella (R) untuk memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut. Campak dan rubella merupakan penyakit yang tidak dapat diobati (virus penyebab penyakit tidak dapat dibunuh), maka imunisasi MR ini merupakan pencegahan yang terbaik terhadap keduanya.<sup>20</sup>

Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi dari pemerintah ini telah mendapatkan rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan POM. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia. Imunisasi ini diberikan untuk semua anak baik laki-laki dan perempuan mulai usia 9 bulan sampai dengan

---

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 2.

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 3.

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 5.

15 tahun. Program ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 (untuk pulau Jawa) dan Agustus-September 2018 (untuk luar Jawa). Selanjutnya, imunisasi MR masuk dalam jadwal imunisasi rutin dan diberikan kepada anak mulai usia 9 bulan, 18 bulan dan kelas 1 SD atau sederajat, menggantikan imunisasi Campak.<sup>21</sup>

b. Sebab dan Dampak Measles Rubella

Penyakit campak dikenal sebagai morbili atau *measles*, merupakan penyakit yang sangat menular (*infeksius*) yang disebabkan oleh virus yang penularannya melalui batuk dan bersin, gejala penyakit campak atau *measles* yaitu demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis akan tetapi sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikasi pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>22</sup>

Penyebab rubella yaitu togavirus jenis rubivirus dan termasuk golongan virus RNA. Penyakit rubella dapat ditularkan melalui saluran pernapasan saat batuk dan bersin. Virus ini dapat melalui sawar plasenta sehingga menginfeksi janin dan dapat mengakibatkan abortus atau *congenital rubella syndrome* (CRS). Virus dapat berkembang biak di nasofaring dan kelenjar getah bening regional, dan viremia terjadi pada 4-7 hari setelah virus masuk tubuh. Masa penularan virus rubella diperkirakan terjadi pada 7 hari sebelum hingga 7 hari setelah rash.

Masa inkubasi rubella sendiri berkisar antara 14-21 hari. Adapun gejala dari virus rubella ini yaitu ditandai dengan demam ringan ( $37,2^{\circ}\text{C}$ ) dan bercak

---

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 13.

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 7.

merah (*rash makulapopuler*) disertai dengan pembesaran kelenjar limfe di belakang telinga, leher belakang dan *sub occipital*. Virus rubella dapat diisolasi dari sampel darah, mukosa hidung, *swab tenggorok*, urin atau cairan serebrospinal. Virus di faring dapat diisolasi mulai 1 minggu sebelum hingga 2 minggu setelah rash.<sup>23</sup>

Rubella pada anak sering hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak dilaporkan. Sedangkan gejala rubella pada wanita dewasa sering menimbulkan *arthritis* atau *arthralgia*. Rubella pada wanita hamil terutama pada kehamilan di trisemester pertama dapat mengakibatkan abortus atau bayi lahir dengan CRS.

Adapun bentuk-bentuk kelainan pada CRS yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Kelainan Jantung
  - a) Patent ductus arteriosus
  - b) Defek septum atrdial
  - c) Defek septum ventrikel
  - d) Stenosis katup pulmonal
- 2) Kelainan pada mata
  - a) Katarak kongenital
  - b) Glaucoma kongenital
  - c) Pigmentary retinopati
- 3) Kelainan pendengaran
- 4) Kelainan pada sistim saraf pusat

---

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h.8-9.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 9.

- a) Retardasi metal
  - b) Mikrocephaldia
  - c) Meningoensefalitis
- 5) Kelainan lain
- a) Purpura
  - b) Spenomegali
  - c) Ikterik yang muncul dalam 24 jam setelah lahir
  - d) Radioluscent bone
- c. Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi

Vaksin Measles Rubella (MR) merupakan vaksin hidup yang telah dilemahkan (*live attenuated*) berupa serbuk kering dengan pelarut. Adapun kemasan vaksin yaitu 10 dosis per vial. Setiap dosis dari vaksin Measles Rubella (MR) mengandung 1000 CCID50 virus campak dan 1000 CCID50 virus rubella. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan, dan juga penyakit jantung bawaan.<sup>25</sup>

Vaksin Measles Rubella (MR) diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Vaksin hanya boleh dilarutkan dengan pelarut yang disediakan dari produsen yang sama. Vaksin yang telah dilarutkan harus segera digunakan paling lambat 6 jam setelah dilarutkan.

---

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 14-15.

Pada tutup vial vaksin terdapat indicator paparan suhu panas berupa *Vaccine Vial Monitor* (VVM). Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin dengan kondisi VVM A atau B.<sup>26</sup>

Kontraindikasi:

- a. Individu yang sedang dalam terapi *kortikosteroid*, *imunosupresan* dan radioterapi
- b. Wanita hamil
- c. Leukemia, anemia berat dan kelainan darah lainnya
- d. Kelainan fungsi ginjal berat
- e. *Decompensatio cordis*
- f. Setelah pemberian gamma globulin atau transfuse darah
- g. Riwayat alergi terhadap komponen vaksin (*neomicyn*)

Pemberian vaksin Measles Rubella (MR) ditunda apabila dalam keadaan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Demam
- b. Batuk pilek
- c. Diare

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 15.

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h.16.

## 2. Tinjauan Umum tentang Konsep Darurat Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Darurat

Menurut bahasa Al-Jurjani mengatakan di dalam karyanya *Al-Ta'rifat* kata *al-Dharurat* berasal dari kata *al-dharar* (mudharat) yang artinya suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Kata *al-dharar* sendiri memiliki tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*Did al Nafi'*), buruknya keadaan (*Su' al-Hal*) dan kesulitan/kesempitan (*Syiddah wa Dayq*).<sup>28</sup>

Sedangkan menurut istilah definisi darurat memiliki banyak definisi namun memiliki persamaan dalam pendefinisannya. Berikut ini penulis uraikan definisi *Darurat* menurut beberapa imam mazhab dan ulama kontemporer, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1) Menurut Mazhab Malikiyah

*Darurat* merupakan sebuah kekhawatiran binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan, atau rasa khawatir mengalami kematian. Sehingga dalam hal tersebut bukan berarti seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukup dengan adanya perasaan khawatir adanya kebinasaan sekalipun hanya dalam tingkat perkiraan saja.

#### 2) Menurut Mazhab Syafi'iyah

*Darurat* merupakan rasa kekhawatiran terjadinya kematian ataupun sakit yang semakin parah, ataupun semakin lamanya sakit.

<sup>28</sup> Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, t.th), h. 180.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Meddia Pratama, 1997), h. 71.

### 3) Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Abu Zahrah dalam buku *Ushul al-Fiqh* mengatakan bahwa *darurat* merupakan rasa kekhawatiran terancamnya kehidupan jika tidak memakan sesuatu yang diharamkan, atau rasa khawatir musnahnya seluruh harta benda miliknya. Sedangkan menurut Mustafa al-Zarqa dalam buku *al-Madkhal al-Fiqhi* mengatakan bahwa *darurat* merupakan sesuatu yang jika diabaikan dapat berakibat fatal/bahaya serta rasa khawatir mati karena kelaparan. Dan menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa *darurat* merupakan peristiwa yang menyebabkan datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat yang mengakibatkan merasakan kekhawatiran terjadinya kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang dapat menyakiti jiwa, anggota tubuh, akal, harta, kehormatan dan yang bertalian dengannya. Dengan itu secara terpaksa melakukan hal yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, ataupun menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang dikhawatirkan menimpa seseorang selama hal tersebut masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa definisi *darurat* yang telah diuraikan tersebut memiliki persamaan yaitu suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran terjadinya kematian ataupun mendekati kematian.

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, h. 72.

## b. Dasar Hukum Darurat

### 1) Al-Qur'an

Didalam al-Qur'an, Allah SWT telah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan terkait konsisi darurat. Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut Nama) selain Allah SWT. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sungguh Allah SWT Maha pengampun dan Maha penyayang”*.<sup>31</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging) hewan yang disembelih bukan atas Nama Allah SWT, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu belih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku*

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah (2): 173.

*sempurnakan agamamu untukku, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu bagimu. Tetapi barang sdiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah SWT Maha pengampun dan Maha penyayang. (Q.S al-Maidah/5:3).<sup>32</sup>*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut Nama) selain Allah SWT, tetapi barangsdiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh Allah SWT Maha pengampun dan Maha penyayang. (Q.S an-Nahl/16:115).<sup>33</sup>*

Dari beberapa ayat tersebut semua menjelaskan tentang pengecualian yang disebabkan kondisi darurat untuk menjaga keselamatan nyawa dari kematian, sehingga mengesampingkan hal-hal yang diharamkan. Jadi, hukum yang berlaku dalam keadaan darurat diibaratkan keadaan yang berlaku sebelum ada keharaman, yakni sama-sama boleh.

## 2) Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

Adapun beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan terkait hal *darurat* yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

*Artinya: “Dari sahabat Anas bin Malik R.A: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke Kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah*

<sup>32</sup> QS. Al-Maidah (5): 3.

<sup>33</sup> QS. An-Nahl (16): 115.

dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”.  
(H.R. al-Bukhari).<sup>34</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ  
لَهُمْ أَوْ لِعَبِيدِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى وَ سَلَّمَ فِي أَكْلِهَا (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Jabir Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni sebuah rumah yang berada di al-Harrah dalam kondisi kekurangan makanan. Jabir berkara, “Lalu unta mereka mati, atau unta milik orang lain mati, maka Nabi Muhammad SAW memberi keringanan untuk mengkomsumsinya”.<sup>35</sup>

Dari beberapa hadits dijelaskan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bolehnya mengkonsumsi barang najis (kencing unta) dan memakan bangkai dikarenakan dalam keadaan terpaksa yang jika tidak dilakukan maka terjadi kematian ataupun dikhawatirkan mendekati kematian.

#### c. Karakteristik Darurat

Mengenai karakteristik *darurat*, hal ini memiliki keterkaitan besar dengan pembahasan masalah yang merupakan tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat. Dilihat dari segi tingkatan masalah yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang banyak dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Yang dimaksud dengan tingkatan *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut di kenal dengan *masalah al khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksitasi 5 pokok kehidupan ini

<sup>34</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 3.

<sup>35</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 4.

terancam. Sedangkan dengan tingkatan *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindari manusia dari kesulitan selama hidupnya. Tidak terpeliharanya *hajiyyat* ini tidak mengancam eksistensi 5 pokok dasar kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Pada tingkatan ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih. Dan terakhir untuk tingkatan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam kehidupan bermasyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.<sup>36</sup>

Dengan demikian, keadaan *darurat* adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi seseorang yang berada dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam 5 pokok kehidupan. Jadi, kemaslahatan atau *maslahah* lebih umum dari *darurat* karena masalah sendiri terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Sedangkan *darurat* hanya terbatas pada tingkat pertama yakni *dharuriyyah*. Terkait dengan ruang lingkup masalah *dharuriyyah* yang dikenal dengan *maslahah al khamsah* terdiri dari 5 unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama

Dalam pemeliharaan agama yang menjadi *dharuriyyah* adalah terkait aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Tanpa aqidah yang benar maka agama tidak mungkin tumbuh dan berkembang, sebab tidak ada satupun unsur agama yang dapat dikabulkan oleh Allah SWT tanpa aqidah tauhid. Itulah sebabnya kemusyrikan merupakan dosa besar diantara segala

---

<sup>36</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 124.

dosa dan merupakan satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah SWT.<sup>37</sup>

## 2) Memelihara jiwa

Dalam pemeliharaan jiwa yang menjadi unsur *dharuriyyah* adalah terlindunginya kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dia tidak mati. Karena sangat pentingnya pemeliharaan jiwa sehingga syariat Islam mengharamkan pembunuhan secara mutlak, baik bunuh diri atau membiarkan diri dibunuh oleh musuh.<sup>38</sup>

## 3) Memelihara akal

Dalam pemeliharaan akal yang menjadi unsur *dharuriyyah* adalah larangan Allah SWT terhadap meminum minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan, karena minuman keras bisa merusak akal dan hidup manusia.<sup>39</sup>

## 4) Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam memelihara kelestariannya dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah SWT mensyariatkan untuk menikah dan larangan untuk zina. Kalau kedua ini diabaikan, maka eksistensi keturunan dapat terancam.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Meddia, 1997), h. 250.

<sup>38</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, h. 251.

<sup>39</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 129.

<sup>40</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 130.

## 5) Memelihara harta

Memelihara harta dalam kondisi *dharuriyyah* disini yaitu Allah SWT mensyariatkan tentang ketentuan pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan ketentuan yang tidak sah. Apabila hal ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

### d. Kaidah-Kaidah Fiqh Darurat dan Penerapannya

Kaidah yang dimaksud dalam pembahasan ini dialah kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang dijadikan pedoman untuk menetapkan hukum pada peristiwa fikih, baik yang telah ditunjuk oleh Nash secara jelas maupun yang belum ada Nashnya.<sup>41</sup>

Adapun kaidah-kaidah fikih secara garis besar yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) الأُمُورُ بِمَقْصَدِهَا

“Setiap perkara itu tergantung pada maksudnya (niatnya)”

2) اليَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”

3) المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

4) الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

<sup>41</sup> Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cetakan Keempat, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), h. 485.

<sup>42</sup> Nashr Farid Muhammad W dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Mudkhal fi Qawaid Fiqhiyyah wa Asaruha fi Ahkam Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5

## 5) العادة محكمة

“Adat dapat digunakan sebagai hukum”

Adapun kaidah yang berkaitan dengan pembahasan fikih *darurat* adalah kaidah yang keempat (Kemudharatan harus dihilangkan). Tindakan *darar* yang dilarang dalam syariat terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan *darar* yang dilakukan secara nyata. Artinya *darar* itu telah dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan merugikan dan membahayakan orang lain. *Darar* seperti ini bagaimana pun bentuk dan alasannya tidak boleh dilakukan.
- 2) Tindakan *darar* yang diduga keras dapat menimbulkan *darar* kepada orang lain. Sebagai contoh karena tidak mempunyai lahan untuk membuat sumur seseorang menggali sumur dekat pintu tetangganya di malam hari dengan maksud tidak diketahui oleh tetangganya. Tindakan ini diduga keras merugikan orang lain. Melakukan *darar* tidak hanya diharamkan karena merugikan dan membahayakan orang lain, tetapi juga karena merugikan diri sendiri. Contohnya Islam melarang hidup foya-foya dikarenakan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain karena tidak membayar zakat.<sup>43</sup>

Adapun beberapa kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah “*al-darar yuzal*” yaitu sebagai berikut:

<sup>43</sup> Nashr Farid Muhammad W dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Mudkhal fi Qawaid Fiqhiyyah wa Asaruha fi Ahkam Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, h. 2.

1) الضرورات تبيح المحظورات

*Artinya: "Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman".*

Batasan Kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan 5 pokok kehidupan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya.<sup>44</sup>

Contoh dalam hal ini memakan barang yang haram karena dikhawatirkan menyebabkan kematian dan disaat itu tidak ditemukan makanan yang halal maka diperbolehkan makan yang haram tersebut sebatas keperluannya dengan niat menyelamatkan diri.

2) ما أبيع للضرورة بقدرها

*Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya".*

Keadaan darurat dilakukan sebatas karena darurat. Sesuatu yang dilakukan dalam keadaan *darurat* hanya boleh dilakukan

<sup>44</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syar'I al Qawaid fi Syar'iyyah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 90-96

sekedarnya saja tidak boleh melampaui batas. Contohnya yaitu ketika seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan dan saat itu tidak ada dokter wanita.<sup>45</sup>

3) درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.*

Kaidah ini dapat dilihat pada saat menyatakan berkumur-kumur dan beristinsyaq di waktu wudhu adalah Sunnah, tetapi terhadap orang yang sedang berpuasa adalah makruh, sebab dapat merasakan atau membatalkan puasa. Berdasarkan kaidah ini pulalah, Syeikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa poligami dapat dilarang. Manakala dengan poligami itu menimbulkan kerusakan. Seperti kehancuran dan berantakannya rumah tangga apabila seorang suami tidak mampu bersifat adil kepada istri-istrinya, yang akhirnya dapat menelantarkan anak-anaknya.<sup>46</sup>

4) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرر بارتكاب أخفهما

*Artinya: “Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya”.*

<sup>45</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syar’i al-Qawaid fi Syar’iyyah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, h. 98.

<sup>46</sup> Nashr Farid Muhammad W dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Mudkhal fi Qawaid Fiqhiyyah wa Asaruha fi Ahkam Syar’iyyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, h. 21.

Maksud kaidah ini adalah ketika datang bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus diseleksi, manakala antara mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah diketahui, maka yang mudharatnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan kerjakan yang lebih kecil atau lebih ringan mudharatnya. Walaupun sebenarnya kemudharatan itu ringan maupun berat harus dihindarkan.<sup>47</sup>

5) اذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرحجهما

*Artinya: "Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya".*

Contoh dalam kaidah ini yaitu perbuatan bohong merupakan sifat tercela dan berdosa. Tetapi apabila bohong tersebut dilakukan bertujuan untuk mendamaikan pertengkaran antar seseorang dengan kawan-kawannya atau antara suami dan istri, maka diperbolehkan.<sup>48</sup>

6) الإضرار لا يبطل حق الغير

*Artinya: "Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain"*

Contoh dalam kaidah ini yaitu ketika seseorang yang dalam kelaparan, dan dia mungkin mati jika dia tidak makan, maka jalan

<sup>47</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 76

<sup>48</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, h. 77.

satu-satunya adalah mencuri. Karena tindakannya ini maka dia wajib mengembalikan atau mengganti makanan orang lain yang telah dimakannya.<sup>49</sup>

7) الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة<sup>50</sup>

*Artinya: “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”*

Kebutuhan dianggap darurat ketika statusnya sama-sama menetapkan suatu hukum. Contoh kaidah ini diantaranya adalah mengambil upah dari jasa penyewaan toilet dan tidak diukur dari seberapa lama orang didalam toilet tersebut demikian juga dengan kuantitas air yang digunakan.<sup>50</sup>

8) الضرر لا يزال بالضرر

*Artinya: “Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”*

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang membawa kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan suatu perbuatan yang mendatangkan kemudharatan lain yang sebanding. Sebab apabila demikian halnya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia belaka. Contohnya adalah bahwa tidak boleh bagi seseorang yang sedang dalam kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga hendak mati kelaparan, apabila makanannya

<sup>49</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 181.

<sup>50</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, h. 189.

hilang. Begitu pula, bagi seorang dokter dilarang mengobati pasien yang memerlukan darah, dengan mengambil darah orang lain yang apabila diambil darahnya hendak mengalami kekurangan darah.<sup>51</sup>

e. Identifikasi Darurat dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap kejadian atau peristiwa yang dianggap darurat. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) *Dharurat* dilakukan untuk upaya penyelamatan diri (*hifz an-nafs*) dikarenakan timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi dan jika tidak dilakukan maka menimbulkan kerusakan salah satu bagian dari maqashid asy-syariah yang wajib dijaga menurut syara'.
- 2) *Dharurat* tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat. Larangan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi darurat dilandasi sikap *at-tasamuh* (toleransi) dan *rukhsah* (dispensasi) yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Sehingga tidak diperkenankan darurat dalam perbuatan maksiat.
- 3) *Dharurat* merupakan satu-satunya jalan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang-orang yang ditimpa masalah.
- 4) *Rukhsah* hanya diperbolehkan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah kemudharatan.

<sup>51</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syar' al-Qawaid fi Syar'iyah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 113.

<sup>52</sup> Eka Rahmawati, *Bedah Caesar (Sectio Caesarea) dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 78

- 5) Jika seseorang yakin ketika berada di keadaan darurat dapat terkena bahaya jika tidak mengambil jalan dharurat.
- 6) *Dharurat* tidak menentang hak orang lain atau menentang hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
- 7) Kerusakan dapat lebih besar dampaknya jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang dibandingkan melakukan hal yang dilarang.

f. Batasan-Batasan Darurat

Terkait batasan-batasan *darurat*, Wahbah zuhaili telah mengemukakan batasan-batasan darurat dengan maksud memberikan penunjukan hukum yang boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah umum dalam menetapkan sesuatu yang haram dan menetapkan sesuatu yang wajib karena *darurat* itu. Adapun batasan-batasan *darurat* tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Darurat telah terjadi

*Darurat* yang dikehendaki sudah ada bukan masih menunggu. Dalam artdian munculnya suatu kekhawatiran atau kebinasaan atau menyebabkan timbulnya bahaya yang dapat terjadi terhadap kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu memang ada dalam faktanya dan hal tersebut diketahui berdasarkan dugaan kuat dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sehingga hukum tersebut berlaku ketika benar-benar telah terjadi guna menghindari bahaya yang dapat ditimbulkan. Semua hal yang mengandung pemeliharaan terhadap salah satu dari 5 kebutuhan dasar maka merupakan *masalahah*, begitu pula

sebaliknya jika suatu hal bertentangan dengan pemeliharaan 5 kebutuhan dasar merupakan *mafsadah*.<sup>53</sup>

2) Dalam keadaan terpaksa

Orang yang berada dalam situasi *darurah* merupakan seseorang yang dihadapkan dengan keadaan terpaksa dan tidak punya pilihan lain kecuali melanggar ketentuan syara', atau tidak ada alternatif lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar ketentuan syara'. Dengan kata lain sangat khawatir adanya kebinasaan atau membahayakan terhadap 5 kebutuhan dasar apabila tidak melakukan hal tersebut sehingga diberi pengecualian melakukan atau memakan hal-hal yang dilarang.

Jika keadaan *darurah* terkait dengan penyakit atau dalam keadaan darurat berobat, harus dilakukan tersebut atas diagnosa dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya. Begitu pula dalam hal terkait kepentingan suatu Negara, maka pihak pemerintah benar-benar yakin bahwa keadaan yang dihadapi itu menyebabkan Negara dapat terancam bahaya, timbulnya kesulitan yang mengkhawatirkan keutuhan Negara atau kepentingan rakyat banyak terancam bahaya. Sebagai contoh suatu Negara berutang kepada luar negeri meskipun harus dibayar dengan bunga yang cukup tinggi. Jika pemerintah mengambil langkah ini untuk

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, h. 73

menyelamatkan negaranya dan merupakan satu-satunya jalan, maka para ahli fikih memperbolehkan hal tersebut.<sup>54</sup>

### 3) Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam

Yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam keadaan terpaksa tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syara' yaitu memelihara hak-hak orang lain, tidak memudaratkan orang lain, menjaga keadilan dan tidak menyangkut masalah akidah. Contohnya walaupun dalam keadaan *darurah* zina dan murtad tetap tidak dapat dihalalkan karena hal tersebut merupakan suatu hal yang benar-benar dilarang dan merupakan prinsip dasar dalam Islam.

Contoh lain yaitu jika seseorang mengancam membunuh orang lain ataupun mengancam memotong salah satu dari anggota tubuhnya dan memaksa orang lain agar membunuh orang lain (pihak ketiga) maka pihak yang dipaksa tersebut tidak boleh melakukan pembunuhan. *Darurah* disini memiliki persamaan dengan halnya larangan, bahkan terbunuhnya yang terpaksa tersebut itu lebih sedikit mudaratnya dibandingkan dda membunuh orang lain lagi. Jadi apabila seseorang yang dipaksa tersebut melakukan pembunuhan, maka ketentuan hukumnya seperti melakukan pembunuhan tanpa paksaan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, h. 74

<sup>55</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Darurah wa Asaruhuma fi al-Tasyti al-Islami*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, *Pengaruh Dharurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 62.

4) Telah melalui waktu satu hari satu malam

Menurut Ibnu Hazm, beliau menambahkan satu syarat, yaitu *darurah* itu telah lewat dari satu hari satu malam. Jadi, keadaan *darurah* telah berjalan selama satu hari satu malam tanpa memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa tersebut, jika dia khawatir menyebabkan tenaganya berkurang yang mengakibatkan menyakiti jika keadaan terus demikian dapat pula berakibatkan kematian atau membuat dia tidak bekerja atau meneruskan perjalanannya, maka orang tersebut dihalalkan memakan dan meminum sesuatu yang haram namun dalam batas seperlunya untuk menghindari diri dari kematian karena lapar dan haus.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, h. 76.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat signifikan. Sebab jenis penelitian merupakan landasan yang akan digunakan dalam pelaksanaan riset.<sup>1</sup> Dilihat dari jenisnya penelitian ini masuk ke kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat guna mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data diperoleh dilanjutkan proses identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup> Data yang didapatkan melalui lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap

---

<sup>1</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t)

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2002), h. 15.

penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk buatan dari SII. Dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan dan berkaitan dengan pembahasan masalah di penelitian ini.

Sehingga, dalam penelitian ini penulis mencari data dengan melakukan wawancara. Sehingga pemaparan hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memaparkan data yang telah dikumpulkan dari informan yang disusun menjadi kata-kata.<sup>3</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang kajiannya maka menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan jika dilihat dari penggunaan metodenya maka menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu pendapat Dinas Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Sedangkan penulisan deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu dengan keadaan yang ada, yang merupakan keadaan sebenarnya yang ada saat penelitian berlangsung. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat gambaran secara

---

<sup>3</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di bab pendahuluan maka penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menjawab dari permasalahan yang hendak dikaji. Sehingga diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang akurat dan detail. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian hendak dilakukan. Lokasi ini dilakukan dikarenakan penulis ingin fokus melakukan penelitian di wilayah Kota Malang mengingat banyak sekali fenomena masyarakat yang pro dan kontra terhadap vaksin ini dan juga di Kota Malang belum ditemukan angka penyakit yang terkena dampak dari penyakit ini maupun dampak dari pasca imunisasi vaksin ini. Maka dalam penelitian ini mengambil lokasi intansi yang terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto, No. 45, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang dan juga Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang terletak di Gedung Kartini, Jalan Tangkuban Perahu 1B, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309.

## D. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan dalam sebuah analisis sehingga tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka sumber data yang digunakan penulis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait dan diamati, dicatat, diteliti untuk pertama kalinya.<sup>5</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan metode wawancara. Subjek dalam penelitian ini yaitu Pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang yang dilakukan secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dan kepala seksie Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Malang dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang dilakukan secara langsung kepada ketua Komisi Fatwa ataupun anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Adapun informan yang akan diwawancarai dari dua instansi terkait tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dinas Kesehatan Kota Malang

- a. Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM (Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang)

---

<sup>5</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 55.

- b. Ibu Anik Hertin Pratiwi, S.Kep., Ners (Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Malang)

## 2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

- a. Drs. KH. Chamzawi, M.Ag (Koordinator Komisi Fatwa)
- b. Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag
- c. Drs. H. Athoillah Widjayanto

Untuk informan di Dinas Kesehatan sendiri hanya bisa dilakukan oleh satu informan saja yaitu kepada Ibu Anik Hertin Pratiwi, S.Kep., Ners selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Malang. Hal ini dikarenakan sudah diputuskan dari atasan instansi tersebut sendiri. Sedangkan informan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang hanya bisa dilakukan pada 2 informan saja, yaitu Bapak Drs. KH. Chamzawi, M.Ag selaku Koordinator, Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag selaku anggota Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Majelis Ulama Kota Indonesia Kota Malang. Hal ini dikarenakan terdapat halangan yang tidak dapat dijelaskan terhadap para informan yang sebagaimana mestinya.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Sehingga data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya yang artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan penulis sendiri. Karenanya perlu dilakukan pemeriksaan ketelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku yang menjadi referensi terhadap masalah terkait, hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diinginkan. Selalu ada hubungan metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dijabarkan dan dipecahkan. Masalah memberi arahan dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak, ataupun lebih yang mana salah satu pihak sebagai pewawancara (*interviewer*) yang tugasnya mengajukan pertanyaan dan pihak lainnya sebagai terwawancara (*interviewee*) yang tugasnya menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari informan-informan yang memiliki relevansi dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat mengikuti semua variabel dengan keterangan secara lengkap dan

---

<sup>6</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56.

<sup>7</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), h. 174.

mendalam, dengan maksud adanya wawancara ialah menkonstruksi, mengenai orang, kejadian, organisasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.<sup>8</sup>

Pada umumnya wawancara terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur (Structural Interview)
- b. Wawancara semi terstruktur (Semistructural Interview)
- c. Wawancara tidak terstruktur (Unstructural Interview)

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini penulis hanya mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang telah dikemukakan oleh informan.<sup>9</sup>

Adapun informan yang akan diwawancarai dari dua instansi terkait tersebut yaitu Ibu Anik Hertin Pratiwi selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Malang. Untuk informan di Dinas Kesehatan sendiri hanya bisa dilakukan oleh satu informan saja, dikarenakan hal ini sudah diputuskan dari atasan instansi tersebut sendiri.

Adapun informan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terdapat dua

---

<sup>8</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 186.

<sup>9</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, h. 177.

informan, yaitu Bapak Drs. KH. Chamzawi, M.Ag selaku Koordinator dan Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag selaku anggota Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Majelis Ulama Kota Indonesia Kota Malang.

Teknik pada pemilihan informan di penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yang sifatnya tidak acak. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang sifatnya tidak acak, dimana sampel atau informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.<sup>10</sup> Sehingga pengambilan sampel atau informan dilakukan secara khusus agar tujuan dari penelitian ini sendiri dapat tercapai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, majalah, dan lain sebagainya yang hubungannya terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Sejumlah besar data dan fakta tersimpan berbentuk dokumentasi. Data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi penulis untk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terdiri dari beberapa macam, yaitu autobiografi, buku, dokumen pemerintah atau swasta, data yang tersimpan di *web site*, buku atau catatan harian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis gunakan berupa catatan, perekam suara, dokumen pemerintah serta foto.

---

<sup>10</sup> M. Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2000), h. 35.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 231.

## F. Metode Pengolahan Data

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* yaitu berusaha menjabarkan, menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>12</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

### 1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah melakukan atau meneliti kembali yang telah ada untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam catatan tersebut sehingga dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.<sup>13</sup> Data yang diteliti baik dari kelengkapan ataupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut dan korelasinya dalam penelitian ini, sehingga data tersebut dapat diperoleh gambaran, jawaban sekaligus bisa memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

### 2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

*Classifying* adalah melakukan pengklasifikasian data-data yang telah didapatkan sehingga lebih mudah dalam pembacaan data yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengklasifikasi data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak digunakan dan tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Atau mensistematiskan atau menyusun data data yang didapatkan dari para informan kedalam pola tertentu untuk memudahkan pembahasan.

---

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, h. 72.

### 3. *Verifying* (Klasifikasi Data)

*Verifying* adalah kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, serta memudahkan untuk menganalisis data yang telah didapatkan.<sup>14</sup>

Dengan kata lain verifikasi data adalah sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang serupa, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis” atau langkah kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya diakui oleh para pembaca.

### 4. *Analysing* (Analisis Data)

*Analysing* adalah membuat suatu urutan, mengelompokkan dan menyingkatkan data sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Langkah awal dalam melakukan analisis data adalah membagi data atas kategori ataupun kelompok.<sup>15</sup>

Analisis ini bertujuan untuk mengembangkan hasil yang sudah didapatkan di lapangan penelitian yakni di Kota Malang, khususnya Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Dari hal ini penulis dapat mengkategorikan dalam beberapa tahap analisis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nana Sadjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

<sup>15</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, h. 358.

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, serta peran Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.
  - b. Menjelaskan bagaimana pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk buatan SII yang saat ini di berikan kepada masyarakat Indonesia.
  - c. Bagaimana kontribusi Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam upaya pencegahan penyakit yang menular dan membahayakan dan upaya vaksin yang diberikan berstatus halal dan telah memperoleh sertifikasi halal.
  - d. Membuat kesimpulan yang akurat mengenai pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk buatan SII.
5. *Concluding* (Kesimpulan)

Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, h. 75.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Berhubungan dengan data-data yang harus didapatkan sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan dari suatu objek penelitian merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan lokasi penelitian juga mempengaruhi apakah data tersebut bisa diambil dan memenuhi syarat yang berhubungan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka untuk itu disini penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

1. Dinas Kesehatan merupakan suatu lembaga unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Kadin). Kadin berkedudukan dibawah wewenang Walikota/bupati serta

tanggung jawab langsung pada Walikota/Bupati melalui sekretaris. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Malang adalah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan.<sup>1</sup>

Adapun Visi dari Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan gambaran Kota Malang untuk masa depan yang ingin diraih oleh segenap komponen melalui pembangunan kesehatan Kota Malang adalah “KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MALANG YANG BERMARTABAT”. Sedangkan Misi dari Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan cerminan dari peran, fungsi, serta kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kota Malang yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota Malang. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang diterapkan oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintah yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau khususnya masyarakat miskin.
- b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Dinas Kesehatan Kota Malang, “*Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang*”, <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

- d. Meningkatkan pelayanan kefarmasian, pengawasan, pengendalian sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan dan makanan minuman.

Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Malang ialah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki beberapa fungsi di antaranya yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2) Penyelenggaraan, pembinaan serta pengendalian operasionalisasi di bidang kesehatan;
- 3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pelayanan serta penyuluhan terhadap kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
- 5) Penyelenggaraan surveillance epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan pencegahan serta pengobatan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);

<sup>2</sup> Dinas Kesehatan Kota Malang, “*Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang*”, <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

- 8) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- 9) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- 10) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
- 11) Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
- 12) Pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
- 13) Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.
- 15) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
- 16) Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
- 18) Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- 19) Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
- 20) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
- 21) Pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas I;
- 22) Implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
- 23) Pengelolaan survey kesehatan daerah;

- 24) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 25) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
- 26) Pelaksanaan promosi kesehatan;
- 27) Pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- 28) Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
- 29) Pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 30) Pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- 31) Pelaksanaan pengendalian penyakit;
- 32) Pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- 33) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- 34) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
- 35) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 36) Pelaksana pemberian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 37) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 38) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 39) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

- 40) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  - 41) Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
  - 42) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
  - 43) Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - 44) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
  - 45) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
  - 46) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
  - 47) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
  - 48) Pemberdayaan dan pembinaan abatan fungsional;
  - 49) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - 50) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendikiawan Muslim Indonesia guna menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia Pusat berdiri sejak tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di

Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan<sup>9</sup> atau Musyawarah para Ulama, Cendikiawan dan Zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka merupakan pewaris tugastugas para Nabi (waratsatul Anbiya'). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah Majelis Ulama Indonesia, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama saat masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya, umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran Majelis Ulama Indonesia makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang sifatnya kolektif dalam rangka mewujudkan silahturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, *Buku Panduan MUSDA VIII 2016 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, (Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 2016), h.15.

Adapun Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sendiri didirikan sejak tahun 1981. Terkait pimpinan Majelis Ulama Kota Indonesia sejak tahun 1981 adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Dr. KH. Usman Mansyur tahun 1981 s/d 1991 (2 periode)
- b. Drs. KH. Imam Hasan tahun 1991 s/d 2001 (2 periode)
- c. KH. M. Baidowi Muslich tahun 2001 s/d sekarang (4 periode)

Saat ini keberadaan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang telah memasuki usia ke 38 tahun. Dalam kaitannya hal tersebut telah banyak menghasilkan Fatwa, Rekomendasi serta produk-produk lain yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yang diantaranya telah mendapatkan respon dari masyarakat maupun pemerintah setempat. Terutama pada produk akad halal yang bertujuan untuk membantu pengusaha Muslim skala kecil-menengah dalam rangka menjaga kepercayaan konsumen, khususnya di wilayah Kota Malang. Yang mana hal ini dilakukan karena mereka belum mampu mengurus Sertifikasi Halal di Majelis Ulama Indonesia Provinsi atau Majelis Ulama Indonesia Pusat. Akad halal ini juga bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk makanan yang tidak halal. Sejak 2005 s/d 2016 telah tercatat bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang telah mengakad halalkan ± 600 produk UMKM dan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, *Buku Panduan MUSDA VIII 2016 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, h.15.

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, *Buku Panduan MUSDA VIII 2016 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, h.16.

Adapun visi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sendiri yaitu “Terwujudnya masyarakat Kota Malang sebagai masyarakat yang bermartabat dan berkualitas (Khairu Ummah) menuju Baldatun Thayyibatun wa-Rabbun Ghafur. Untuk mewujudkan visi tersebut sudah pasti diperlukan adanya beberapa misi. Misi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat berkaitan aqidah, akhlak, dan syariah.
- b. Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar melalui dakwah Islamiyah.
- c. Memberikan fatwa atau tausiyah kepada masyarakat Kota Malang berdasarkan realita sosial.
- d. Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang terkait dengan masalah keluarga, ibadah, mu’amalah dll.
- e. Memberikan pembinaan cara baca dan pendalaman Al-qur’an bagi masyarakat Kota Malang.
- f. Menjalin Ukhuwah Islamiyah, Basyariyah dan Wathoniyah dalam bingkai NKRI.
- g. Menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah dan instansi terkait.

Sesuai dengan amanat organisasi yang dimuat dalam Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, bahwa salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia di tingkat kota/kabupaten adalah penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat

kota/kabupaten yang berwenang memilih dan menetapkan untuk periode 5 tahunan, serta menetapkan kebijakan organisasi dan menyusun garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Pada tahun 2016 lalu, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang telah melaksanakan Musyawarah Daerah yang ke 8 (MUSDA VIII 2016). Dalam pelaksanaan tersebut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang telah menyusun garis-garis besar program untuk 5 tahun, yang meliputi:<sup>6</sup>

a. Tujuan

Tujuan dari adanya program Majelis Ulama Indonesia Kota Malang periode 2011 s/d 2016 adalah terbinanya umat Islam yang berkualitas tinggi (Khoiru Ummah) dan terciptanya Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia (akhlakul karimah).

b. Sasaran

Semakin meningkatnya mtu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Islam serta terpeliharanya kerukunan intern umat Islam, kerukunan antar umat beragama, dan keturunan umat Islam dengan Pmerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Malang yang aman, tentram, dan sejahtera.

c. Lingkup Program

Adapun lingkup program Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, *Buku Panduan MUSDA VIII 2016 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, h.16

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, *Buku Panduan MUSDA VIII 2016 Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, h.17.

- 1) Program penetapan Fatwa, Rekomendasi, Kajian Hukum dan Ekonomi Syariah.
- 2) Program pengembangan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah
- 3) Program pengembangan Ukhuwah Islamiyah.
- 4) Program kerjasama Ulama-Umaro’.
- 5) Program pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki Sembilan orientasi perkhidmatan, antara lain yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Diniyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.
- b. *Irsyadiyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi pada dakwah.
- c. *Istijabiyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, yang senantiasa memberikan jawaban positif dan responsive terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui prakarsa-prakarsa

<sup>8</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), h.15.

kebijakan 9amal shaleh) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (*fastabiq al-khoirot*).

- d. *Hurriyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- e. *Ta'awuniyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkatkan harkat serta martabat derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini didasarkan atas persaudaraan pada semua kalangan umat Islam.
- f. *Syuriyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah guna meraih kemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, serta aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- g. *Tasamuh*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang mengembangkan siap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
- h. *Qudwah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang megedepankan kepeloporan dan keteladanan

melalui praksarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan guna kemaslahatan umat.

- i. *Addualiyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan khitbah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan beberapa peran utama dari Majelis Ulama Indonesia, antara lain yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sebagai ahli waris tugas para nabi (*waratsat al-anbiyaa*).
- b. Sebagai pemberi fatwa.
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'iy khadim al ummah*).
- d. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al-tajdid*).
- f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*ishlah al-ummah*).
- g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*).

---

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), h. 20.

## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* Produk dari SII

Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan sebuah badan yang memiliki wewenang utama dalam gerakan imunisasi vaksin *Measles Rubella*. Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Dinas Kesehatan dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* produk buatan dari SII. Adapun informan dari Dinas Kesehatan Kota Malang hanya terdapat satu informan saja, yakni Kepala seksie Surveilans dan Imunisasi yaitu ibu Anik Hertin Pratiwi, S.Kep.Ners., M.M.

Dalam hal vaksin *Measles Rubella* ibu Anik mengatakan bahwa:

*“Vaksin Measles Rubella yaitu vaksin virus campak dan rubella. Campak dan rubella adalah penyakit infeksi yang menularkan melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak dan rubella.”<sup>10</sup>*

Dalam hal ini ibu Anik juga menjelaskan bagaimana dampak dari virus campak dan rubella, dan pentingnya diadakan vaksin *Measles Rubella* yaitu:

*“Komplikasi dari campak yang sering terjadi yaitu diare, radang paru-paru (nemonia), kebutaan, gizi buruk, dehidrasi dikarenakan diare, dan bahkan sampai kematian. Sedangkan untuk rubella sendiri komplikasi dari seseorang yang terkena virus ini cukup ringan, biasanya demam, ruam, pembesaran kelenjar getah bening. Namun jika virus rubella ini menular kepada wanita-wanita hamil terutama pada trisemester pertama kehamilan sangat berbahaya kepada janinnya. Karena bisa menyebabkan kecacatan pada janin tersebut atau bahkan kematian (syndrome rubella cotinetal). Syndrome Rubella Cotinetal menyerang kecacatan pada jantung, mata, pendengaran bahkan bisa terhadap otak. Sehingga cukup berat kepada janin yang dilahirkan nanti.”<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Anik Hertin Pratiwi, wawancara, (Malang, 5 Februari 2019).

<sup>11</sup> Anik Hertin Pratiwi, wawancara, (Malang, 5 Februari 2019).

Selain hal tersebut, Ibu Annik juga menambahkan terkait dampak yang ditimbulkan dari virus ini bahwa:

*“Selain itu, akibat nya apabila suatu saat nanti terjadi Campak dan Rubella, berapa biaya yang nanti akan kita keluarkan untuk operasi, campak jika meninggal terdapat biaya operasional juga, dan juga apabila terkena dampak cacat ini seumur hidup kita harus membiayai, sehingga terjadi dampak ekonomi yang cukup signifikan jika vaksin ini tidak segera dilakukan.”<sup>12</sup>*

Terkait vaksin *Measles Rubella* yang kabarnya mengandung babi ibu Anik memberikan paparan data sebagai berikut:

*“Pembuatan vaksin itu diibaratkan membuat sebuah puyer. Jadi dimangkok terus ada babi, ada darah, ada janin yang diaborsi. Inilah yang dipahami oleh masyarakat kita sehari-hari. Pemahaman seperti ini adalah keliru.”*

*“Penggunaan babi sendiri dalam proses pembuatan vaksin di Indonesia memang terdapat beberapa vaksin yang tidak bisa menghindari atau dalam proses produksinya bersinggungan dengan enzim yang bersumber dari Babi. Jadi pada pengambilan virus/kuman yang dikembangbiakkan pada sebuah media itu membutuhkan sebuah enzim yakni enzim yang bersumber dari babi agar media tersebut layak untuk ditumbuhi bakteri/virus yang hendak kita berikan. Penggunaan enzim tripsin yang bersumber dari babi bukan disengaja melainkan alasan teknis. Dikarenakan hanya enzim tripsin yang bersumber dari pankreas Babi yang berkembang secara efektif setelah diuji cobakan menggunakan enzim dari sapi namun hasilnya tidak bagus, kuman tersebut tidak tumbuh. Pada beberapa vaksin enzim tripsin juga digunakan untuk memanen kuman tersebut. Sehingga bakteri atau virus yang dibuat tersebut bukan menggunakan Babi namun hanya digunakan untuk menyiapkan sebuah media dan membantu melepaskan atau memisahkan. Setelah proses tersebut virus/kuman yang dikembangkan tersebut menjalani proses purifikasi, ultra filtrasi, dicuci sampai milyaran kali sehingga benar-benar bersih. Dan pada proses akhir tidak ditemukan bahan dari babi.”<sup>13</sup>*

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan membantah jika vaksin MR yang diberikan mengandung Babi. Hal ini lah yang menguatkan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk memerintahkan

<sup>12</sup> Anik Hertin Pratiwi, wawancara, (Malang, 5 Februari 2019).

<sup>13</sup> Anik Hertin Pratiwi, wawancara, (Malang, 5 Februari 2019).

Dinas Kesehatan di wilayah-wilayah Indonesia agar segera melakukan atau memberikan vaksin MR guna mencegah dampak dan penyakit yang tersebar melebar atau meluas. Dikarenakan Dinas Kesehatan sendiri hanya menjalankan perintah atau tugas dari pusat. Untuk pendistribusian vaksin MR sendiri sudah disediakan oleh pemerintah, dan digratiskan untuk semua orang.

Dalam proses pembuatan vaksin terdapat beberapa kandungan yang digunakan. Kandungan utama vaksin yakni antigen. Antigen adalah komponen utama pembuatan vaksin yang berasal dari virus baik itu yang mati ataupun dilemahkan yang dibuat sedemikian rupa supaya menyerupai kuman yang asli tapi ketika disuntikkan atau diberikan kepada seseorang itu tidak membuat sakit. Kemudian komponen yang kedua yakni adjuvan. Adjuvan adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan respon imun. Sehingga responnya maksimal jika diterima oleh tubuh seseorang. Sedangkan komponen yang lainnya yaitu preservative/ pengawet yang berfungsi mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan yang terakhir yaitu stabilizer untuk menjaga efektifitas vaksin selama penyimpanan.

Di Indonesia vaksin merupakan salah satu gerakan pemerintah dalam mengupayakan pengurangan jumlah penyakit yang membahayakan bahkan menular. Sehingga diberikan secara percuma-cuma atau gratis. Produsen vaksin terbesar di Indonesia yakni PT. Biofarma yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. PT. Biofarma sendiri membuat stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia maupun luar Indonesia. Akan tetapi jika Indonesia belum mempunyai salah satu vaksin maka mau tidak mau Indonesia

mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin *Measles Rubella* produk buatan SII ini telah memenuhi syarat berdasarkan segi keamanan, kualitas dan kemampuan produk sesuai standar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Ibu Anik mengatakan PT. Biofarma saat ini sudah melakukan pengembangan produk vaksin *Measles Rubella* dengan menggunakan bahan yang halal dan terhindar dari unsur haram pada proses produksinya. PT. Biofarma melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia secara langsung dalam pengembangan produk vaksinnya agar memenuhi aspek halal baik produk vaksin impor ataupun yang akan digunakan di Indonesia.

## **2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* Produk dari SII**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mewadai para ulama', zu'ama dan cendikiawan Muslim yang berada di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi seluruh umat Muslim yang berada di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia sendiri berdiri pada 17 Rajab 1975 di Jakarta, Indonesia untuk membantu pemerintahan dalam hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa terkait kehalalan sebuah makanan, penentuan sebuah alira dalam agama Islam, ataupun terkait hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Malang yakni Kepala seksie Surveilans dan imunisasi mengatakan jika hasil akhir yang

didapatkan oleh vaksin ini tidak ditemukan kandungan Babi, namun pihak tersebut tidak menepis jika dalam proses pembuatannya bersinggungan dengan babi.

Adapun hal ini dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR) produk dari SII (Intitute Serum India) untuk Imunisasi menjelaskan bahwa dalam laporan kajian Vaksin *Measles Rubella* (MR) dari LPPOM MUI melalui suratnya Nomor DN15/DIR/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan jika dalam proses produksi vaksin ini menggunakan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen vaksin *Measles Rubella* berasal dari bahan sebagai berikut:

- a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
- b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
- c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *hydrolysate*.

Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengemukakan pendapat terhadap penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) untuk imunisasi. Pendapat-pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Drs. KH. Chamzawi, M.Ag

Menurut Bapak Chamzawi selaku Koordinator Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, menyatakan bahwa penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) itu boleh. Seperti pernyataan beliau yaitu:

*“Pada Agustus tahun 2018 kita sudah mengeluarkan fatwa kehalalannya. Tepatnya bukan status halal namun kebolehannya karena dharurat, karena belum ada vaksin yang halal. Maka kami menghukumi sesuatu yang dharurat itu menimbulkan kebolehan. Jadi, ad-dharurat tubihul mahdhurat (darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang), yang tidak halal menjadi boleh”.*<sup>14</sup>

Dari pernyataan beliau, dapat dikatakan jika penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) saat ini diperbolehkan (mubah) meskipun status vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah haram. Kemudian pandangan Bapak Chamzawi mengenai hukum vaksin *Measles Rubella* mengatakan bahwa:

*“Didalam fatwa terkait vaksin Measles Rubella, kami menghukumi vaksin tersebut haram dikarenakan dalam proses pembuatannya memanfaatkan unsur dari Babi. Meskipun dalam hasil akhir pihak tersebut mengatakan tidak terkandung Babi, namun dalam Islam sendiri itu ada hukum najis lighairihi. Jadi kami menilai vaksin tersebut haram karena dalam prosesnya bercampur dengan barang yang najis.”*<sup>15</sup>

Sedangkan dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* Bapak Chamzawi mengatakan bahwa:

*“Penggunaan vaksin ini sebagaimana bentuk program dari imunisasi hukumnya boleh (mubah), dikarenakan ada kebutuhan mendesak (li al-hajah). Ketentuan ini berlaku selama belum ditemukan vaksin Measles Rubella yang halal. Kebutuhan mendesak disini karena telah dijelaskan oleh orang yang berkompeten dan paham dalam kasus ini mengenai dampak yang sangat luar biasa jika nanti terkena virus ini.”*<sup>16</sup>

Dari pemaparan diatas, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Bapak Chamzawi yang telah mengikuti rapat dalam penetapan fatwa

<sup>14</sup> Chamzawi, wawancara, (Malang, 19 Februari 2019).

<sup>15</sup> Chamzawi, wawancara, (Malang, 19 Februari 2019).

<sup>16</sup> Chamzawi, wawancara, (Malang, 19 Februari 2019).

terkait penggunaan vaksin *Measles Rubella* mengatakan jika vaksin ini hukumnya boleh digunakan (mubah) dikarenakan terdapat 3 keadaan penting, yang *pertama* adanya kondisi keterpaksaan (*dharurat syar'iyah*), yang *kedua* belum ditemukan vaksin yang halal dan suci dan yang *ketiga* terdapat keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Status haram yang diberikan pada vaksin *Measles Rubella* itu haram dikarenakan dalam proses pembuatannya memanfaatkan unsur dari babi.

b. Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag

Bapak Murtadho Amin selaku anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengatakan jika status vaksin *Measles Rubella* (MR) hukumnya haram namun dalam penggunaannya itu boleh (mubah).

Beliau mengatakan:

*“Status keharaman dalam penetapan hukum vaksin ini dilihat dari dua sisi, yakni zati (bahan-bahan yang digunakan) dan sifati (proses pembuatan). Secara zati memang betul seperti yang diungkapkan oleh pemerintah yakni vaksin ini tidak terkontaminasi dengan babi dikarenakan dalam proses pembuatannya dilakukan pencucian yang sampai milyaran kali sehingga hasil akhir tidak ada kandungan babi. Namun secara sifati yaitu dalam proses pembuatannya vaksin ini berkontaminasi atau menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, sehingga vaksin ini masuk ke dalam kategori najis lighairi. Maka dari itu kami bersepakat dalam musyawarah yang telah dilakukan jika status vaksin Measles Rubella (MR) itu haram.”<sup>17</sup>*

Dari pernyataan beliau tersebut disimpulkan bahwa pemberian status haram pada vaksin *Measles Rubella* (MR) ini dikarenakan dalam proses nya bersinggungan dengan barang yang diharamkan sehingga

<sup>17</sup> Murtadho Amin, *wawancara*, (Malang, 15 Maret 2019).

masuk dalam kategori najis *lighairihi*. Adapun penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) itu boleh (mubah). Beliau mengatakan:

*“Jika dalam kondisi normal sesuatu yang haram itu tidak diperkenankan, namun jika dalam keadaan tertentu atau dharurat maka tidak ada haram. Hal ini dinilai karena dalam konteks atau keadaan sekarang belum ada alternatif vaksin yang halal dan suci. Sehingga kami menganggap vaksin ini dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga immune atau kekebalan bagi tubuh sehingga terhindar dari resiko yang lebih besar lagi.”*<sup>18</sup>

Keadaan darurat dalam menetapkan ini yakni dampak atau resiko yang timbul akibat virus ini yang telah dijelaskan oleh para ahli yang kompeten dan dipercaya. Beliau mengatakan:

*“Pihak pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal ini. Pemerintah berperan dalam pemberantasan virus atau penyakit yang sangat berbahaya dan menular melalui program imunisasi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia berperan dalam pemberian status hukum terhadap vaksin yang digunakan. Dalam hal ini pemerintah sudah menjelaskan dampak dan resiko yang cukup serius, sehingga kami mengatakan keadaan ini masuk dalam keadaan darurat. Meskipun dalam beberapa daerah belum terdapat anak atau ibu hamil yang terkena virus ini, namun pada dasarnya vaksin ini digunakan untuk menjaga immune atau kekebalan tubuh agar terhindar dari virus ini. Dikarenakan pemerintah sendiri mengatakan jika virus atau penyakit ini tidak dapat disembuhkan atau tidak ada obatnya. Sehingga pemerintah optimis untuk mencegah penyakit ini dibandingkan mengobati. Karena hal ini berdampak secara nasional juga apabila penyakit ini tersebar dan mengancam di Indonesia sehingga pasti akan membutuhkan dana yang sangat besar.”*<sup>19</sup>

Dari pemaparan diatas, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Bapak Murtadho Ami dapat disimpulkan bahwa penggunaan vaksin *Measles Rubella* hukumnya boleh digunakan (mubah) dikarenakan terdapat 3 keadaan penting, yang *pertama* adanya kondisi keterpaksaan (*dharurat*

<sup>18</sup> Murtadho Amin, wawancara, (Malang, 15 Maret 2019).

<sup>19</sup> Murtadho Amin, wawancara, (Malang, 15 Maret 2019).

*syar'iyah*), yang *kedua* belum ditemukan vaksin yang halal dan suci dan yang *ketiga* terdapat keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Status haram yang diberikan pada vaksin *Measles Rubella* itu haram dikarenakan dalam proses pembuatannya memanfaatkan unsur dari Babi.

### 3. Analisis Data

Pembuatan vaksin secara umum menggunakan beberapa kandungan yang digunakan. Kandungan utama vaksin yakni antigen. Antigen adalah komponen utama pembuatan vaksin yang berasal dari virus baik itu yang mati ataupun dilemahkan yang dibuat sedemikian rupa supaya menyerupai kuman yang asli tapi ketika disuntikkan atau diberikan kepada seseorang itu tidak membuat sakit. Kemudian komponen yang kedua yakni adjuvan. Adjuvan adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan respon imun. Sehingga responnya maksimal jika diterima oleh tubuh seseorang. Sedangkan komponen yang lainnya yaitu preservative/ pengawet yang berfungsi mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan yang terakhir yaitu stabilizer untuk menjaga efektifitas vaksin selama penyimpanan.

Adapun proses dalam pembuatan vaksin yaitu proses mengembangbiakkan sebuah kuman di media yang bertujuan untuk memperbanyak sehingga mendapatkan Antigen (kuman/virus yang diinginkan dikembang biakkan). Setelah itu, ketika telah dirasa cukup mencapai jumlah tertentu virus tersebut dipanen (harvest). Kemudian jadilah calon vaksin. Kemudian vaksin tersebut melalui

proses filtrasi, purifikasi, pemurnian dengan segala kecanggihan teknologi yang sudah ada yang dilakukan pencucian sampai milyaran kali sehingga betul-betul pada zat akhir itu yang di dapatkan hanya yang kita inginkan. Sehingga tidak ada tercemar zat-zat lain. Kemudian dikemas dan didistribusikan. Pemanfaatan zat dari babi atau unsur haram lainnya pada saat proses pengembangbiakkan kuman dan proses pengangkatan kuman yang telah diinginkan. Namun setelah itu dilakukan proses pencucian yang dilakukan sampai milyaran kali. Sehingga hal inilah yang dikatakan vaksin tidak terdapat kandungan babi.

Namun, hal ini belum mencukupi untuk memperoleh sertifikasi halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, untuk menghadapi kondisi ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 mengenai penggunaan Vaksin *Measles Rubella* produk buatan dari SII (Serum Institute of India). Dalam fatwa tersebut berisikan penggunaan vaksin *Measles Rubella* produk dari SII saat ini mubah atau boleh digunakan karena:

- a. Karena adanya keterpaksaan (*dharurat syar'iyah*)
- b. Belum ditemukan vaksin yang halal dan suci
- c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.<sup>20</sup>

Namun dengan adanya hal ini, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menghimbau dan mendesak kepada SII supaya lekas menemukan bahan-bahan lain untuk menghasilkan vaksin yang halal bagi umat muslim sedangkan untuk

---

<sup>20</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 11.

pemerintah sendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah akan dapat menjamin ketersediaan vaksin MR sebelum adanya vaksin pengganti.

Majelis Ulama Indonesia mengatakan jika segala yang dilarang dalam agama Islam itu hanya berlaku dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi dharurat mempunyai hukum tersendiri. Keadaan darurat yang telah terjadi yaitu adanya virus campak dan rubella yang telah terjadi di beberapa wilayah dengan komplikasi yang cukup memprihatinkan. Virus campak dan rubella dapat menular melalui pernapasan, dan rentan terjadi pada anak-anak yang mana masih memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup rendah. Hal ini telah dikemukakan oleh orang yang berkompeten dalam bidang ini yakni pengadaan vaksin *Measles Rubella* ini merupakan kepentingan semua umat (*li al-hajah*) sehingga Majelis Ulama Indonesia bersepakat dalam rapatnya dengan mengeluarkan fatwa yang berisikan kebolehan penggunaan vaksin tersebut.

Penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) menurut pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang yang diwakilkan oleh Ibu Anik Hertin Pratiwi dikarenakan virus dan penyakit ini sangat menular dan tidak dapat diobati. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menekan virus ini melalui imunisasi dimana pemberian vaksin *Measles Rubella* (MR) masuk kedalam program nasional. Terkait sebab dan akibatnya ibu Anik telah menyatakan, bahwa:

*“Vaksin Measles Rubella yaitu vaksin virus campak dan rubella. Campak dan rubella adalah penyakit infeksi yang menularkan melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Komplikasi dari campak yang sering terjadi yaitu diare, radang paru-paru (nemonia), kebutaan, gizi buruk, dehidrasi dikarenakan diare, dan bahkan sampai kematian. Sedangkan untuk rubella sendiri komplikasi dari seseorang yang terkena virus ini cukup ringan, biasanya demam, ruam, pembesaran kelenjar getah bening. Namun jika virus rubella ini menular kepada*

*wanita-wanita hamil terutama pada trisemester pertama kehamilan sangat berbahaya kepada janinnya. Karena bisa menyebabkan kecacatan pada janin tersebut atau bahkan kematian (syndrome rubella cotinetal). Syndrome Rubella Cotinetal menyerang kecacatan pada jantung, mata, pendengaran bahkan bisa terhadap otak. Sehingga cukup berat kepada janin yang dilahirkan nanti”.*<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk mencegah virus ini agar dampak yang ditimbulkan nantinya tidak terlalu besar dan tinggi. Pemerintah melakukan imunisasi vaksin ini sebelum mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan melihat dampak dan resiko yang besar dan juga hal ini sudah diberi dukungan oleh WHO (organisasi kesehatan sedunia) untuk melakukan program ini.

Bentuk bentuk kelainan pada CRS yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sangat lah fatal, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kelainan Jantung
  1. Patent ductus arteriosus
  2. Defek septum atrdial
  3. Defek septum ventrikel
  4. Stenosis katup pulmonal
- b. Kelainan pada mata
  1. Katarak kongenital
  2. Glaucoma kongenital
  3. Pigmentary retinopati
- c. Kelainan pendengaran
- d. Kelainan pada sistim saraf pusat

<sup>21</sup> Anik Hertin Pratiwi, *wawancara*, (Malang, 5 Februari 2019).

<sup>22</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, h. 9.

1. Retardasi metal
  2. Mikrocephaldia
  3. Meningoensefalitis
- e. Kelainan lain
1. Purpura
  2. Spenomegali
  3. Ikterik yang muncul dalam 24 jam setelah lahir
  4. Radioluscent bone

Sehingga, keadaan ini cukup membuat pemerintah yakin dalam melakukan program nasional imuniasi vaksin *Meeasles Rubella* (MR) yang menggunakan vaksin produk dari SII (Serum Intitute India) dikarenakan hanya produksi dari produsen inilah yang memenuhi kategori dan layak untuk dikonsumsi di berbagai Negara.

Melihat keadaan ini, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menilai bahwa keadaan ini masuk kedalam kategori darurat. Dikarenakan timbulnya rasa kekhawatiran terjadinya kematian ataupun mendekati kematian yang dikarenakan oleh virus campak dan rubella ini. Meskipun vaksin yang ada dan memenuhi syarat saat ini hukumnya haram dikarenakan bersinggungan dengan bahan-bahan yang telah diharamkan dalam proses pembuatannya.

Penggunaan vaksin *Measles Rubella* Bapak Chamzawi mengatakan bahwa:

*“Penggunaan vaksin ini sebagaimana bentuk program dari imunisasi hukumnya boleh (mubah), dikarenakan ada kebutuhan mendesak (li al-hajah). Ketentuan ini berlaku selama belum ditemukan vaksin Measles Rubella yang halal. Kebutuhan mendesak disini karena*

*telah dijelaskan oleh orang yang berkompeten dan paham dalam kasus ini mengenai dampak yang sangat luar biasa jika nanti terkena virus ini.*"<sup>23</sup>

Sedangkan penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Bapak Murtadho Amin mengatakan:

*"Jika dalam kondisi normal sesuatu yang haram itu tidak diperkenankan, namun jika dalam keadaan tertentu atau dharurat maka tidak ada haram. Hal ini dinilai karena dalam konteks atau keadaan sekarang belum ada alternatif vaksin yang halal dan suci. Sehingga kami menganggap vaksin ini dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga immune atau kekebalan bagi tubuh sehingga terhindar dari resiko yang lebih besar lagi."*<sup>24</sup>

Didalam kondisi darurat maka hukum haram tidak berlaku, namun penggunaannya hanya seperlunya saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu surat pada al-Qur'an yang mengatur tentang keadaan darurat yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut Nama) selain Allah SWT. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sungguh Allah SWT Maha pengampun dan Maha penyayang".*<sup>25</sup>

Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIP, IDAI, ITAGI, dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan terkait urgensi dan signifikansi dalam pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk

<sup>23</sup> Chamzzawi, wawancara, (Malang, 19 Februari 2019).

<sup>24</sup> Murtadho Amin, wawancara, (Malang, 15 Maret 2019).

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah (2): 173.

pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dharurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut dan penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) merupakan keadaan darurat yang telah memenuhi kriteria *dharurat syar'iyah*.

Pada kaidah fiqh penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) merupakan kaidah *الضرر يزال* (Kemudharatan harus dihilangkan). Beberapa kaidah yang masuk dalam kategori *الضرر يزال* dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari SII untuk imunisasi telah dicantumkan dalam fatwa Nomor 33 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *الضرورات تبيح المحظورات*  
Artinya: “Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”.

Pada kaidah ini berhubungan dengan resiko dan dampak virus dari campak dan rubella seperti yang diuraikan sebelumnya yaitu mengancam eksistensi kehidupan pokok manusia. Sehingga di kondisi ini diperbolehkan dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) meskipun statusnya haram karena dikhawatirkan terkena dampak dan

<sup>26</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 10-11.

<sup>27</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 4.

resiko dari virus tersebut dengan niat menyelamatkan diri dari penyakit menular dan berbahaya. Sehingga dalam keadaan darurat ini diperbolehkan mengkonsumsi vaksin *Measles Rubella* (MR) dengan harapan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari virus campak dan rubella.

b. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

*Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya".*

Pada kaidah ini berkaitan dengan penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) untuk Imunisasi. Adapun penggunaan vaksin ini dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Dalam pemberiannya pun telah dilakukan sesuai kebutuhannya dimana diberikan secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Pemberian dosis ini dinilai sudah cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa menghalangi virus campak dan rubella menyerang anak-anak di Indonesia.

c. ما حرم لذاته أبيح للضرورة و ما حرم لغیره أبيح للحاجة

*Artinya: "Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dharurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek diluar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat."<sup>28</sup>*

Pada kaidah ini menjelaskan jika sesuatu yang haram karena zatnya, maka diperbolehkan mengkonsumsinya dikarenakan adanya

<sup>28</sup> Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi, h. 5.

*dharurat*. Sedangkan jika sesuatu yang hukumnya haram dikarenakan sifatnya, maka diperbolehkan mengkonsumsinya dikarenakan adanya kepentingan orang banyak (*li al-hajah*). Dalam vaksin *Measles Rubella* (MR) hukum penggunaannya boleh (mubah) dikarenakan didalamnya terdapat kepentingan orang banyak (*li al-hajah*).

Sehingga, dari beberapa kaidah tersebut Majelis Ulama Indonesia menilai jika penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari SII untuk Imunisasi telah memenuhi ketentuan *dahrurat syar'iyah*. Penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) juga telah didukung oleh Majelis Ulama Indoenesia Pusat. Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau dan mendorong kepada pemerintah dan PT.Biofarma selaku produsen vaksin terbesar di Indonesia untuk segera menemukan formulasi yang halal dan suci sehingga tidak lagi menggunakan vaksin *Measles Rubella* (MR) produk dari SII (Serum Intitute India).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Penggunaan vaksin *Measles Rubella* produk buatan SII, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Malang menyetujui dalam penggunaan vaksin *Measles Rubella* dikarenakan imunisasi vaksin ini merupakan bentuk program nasional pemerintah untuk menekan penyakit yang menular dan membahayakan serta dampak yang ditimbulkan sungguh sangat serius yang mengakibatkan kecacatan bahkan meninggal dunia. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Malang tidak setuju mengenai adanya kandungan bahan

haram atau babi dalam vaksin tersebut. Adapun terkait penggunaan bahan yang bersinggungan dengan Babi ini dilakukan tanpa disengaja. Namun, telah dilakukan lagi proses pencucian (*filtrasi*) yang dilakukan hingga milyaran kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehingga vaksin yang digunakan tidak mengandung Babi. Alasan kuat di berikannya vaksin *Measles Rubella* produk dari SII ini dikarenakan pihak pemerintah sendiri belum mempunyai stok dan bahan dalam pembuatan vaksin *Measles Rubella*, dan sebelum diimpor ke Indonesia, vaksin *Measles Rubella* produk SII ini telah disetujui oleh WHO, sehingga aman untuk didistribusikan dan digunakan di Indonesia.

2. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang menyetujui kebolehan penggunaan vaksin *Measles Rubella* produk dari SII karena keadaan darurat (*dharurat syar'iyah*) sehingga menghilangkan hukum sesuatu yang tidak halal dan hukum penggunaannya adalah mubah/diperbolehkan karena belum ditemukan vaksin yang halal dan suci dan juga terdapat keterangan dari ahli yang berkompeten di bidang ini dengan memaparkan dampak yang cukup serius jika tidak dilakukan imunisasi tersebut. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak setuju jika vaksin ini boleh digunakan karena tidak ada kandungan babi yang dihasilkan. Majelis Ulama Indonesia menghukumi vaksin *Measles Rubella* (MR) haram dikarenakan dalam pembuatan vaksin *Measles Rubella* ini masuk kategori najis *lighairihi* karena memanfaatkan bahan yang jelas najis Namun pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Melalui MUI pusat tetap mendesak kepada pabrik

yang memproduksi vaksin ini yaitu SII (Serum Institute of India) untuk lekas menemukan formula yang halal dan menghimbau pemerintah untuk menjami ketersediaan vaksin *Measles Rubella* ini.

## B. Saran

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi masyarakat

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan alangkah baiknya jika anak-anak mulai dari umur bayi berusia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun melakukan vaksin *Measles Rubella*. Karena hal tersebut juga untuk kebaikan kita semua agar saudara-saudara kita terhindar dari virus campak dan rubella.

### 2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk lebih meningkatkan penelitiannya di bidang sosial kesehatan yang masih banyak diperdebatkan dikalangan para ahli maupun para ulama. Sehingga menambah kajian Islam terhadap bidang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2005.

Ali, ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, t.th.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 2002.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Meddia, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar dan M.Hadri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Baratawidjaja, Karnen Garna. *Imonologi Klinik Edisi 2*. Semarang: Fakultas Kedokteran Undip. 2003.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Petunjuk Teknis Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*. Jakarta: Dirjen P2P, 2017.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi.

Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013.

Markum, A.H. *Imunisasi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1987.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Mudza, Atho. Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, 2012.

Muhammad, Abdullah Ibn dan Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *al-Istidhrar Ilal Ath'imah wal Adawiyah al Muharramaat*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Darurat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Proverawati, Atikah. *Imunisasi dan Vaksinasi*. Jakarta: Nuha Offet, 2010.

Sadjana, Nana. dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t)

Singarimbun, M. dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2000.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Al-Darurah wa Asaruhuma fi al-Tasyti al-Islami*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan, *Pengaruh Dharurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press. 2010.

W, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *al-Mudkhal fi Qawaid Fiqhiyyah wa Asaruha fi Ahkam Syar'iyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan, Cetakan Ketiga. Jakarta: Amzah, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafia, 2002.

Yahya, Muktar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cetakan Keempat. Bandung: al-Ma'arif, 1997.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Syar'I al Qawaid fi Syar'iyah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

### Skripsi

Azizah Palupi Shofiana, *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jamaah Haji dan Umroh*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Eka Rahmawati, *Bedah Caesar (Sectio Caesarea) dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Ika Devi Ratnasari, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI*. Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penenggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*, Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019

Nurul Slamet, *Analisis Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2012.

Rinal Pangihutan Toto, *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2014.

#### **Internet**

<https://dinkes.malangkota.go.id>

<https://kemenag.go.id>

<https://klikdokter.com>



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018  
tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella)  
Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk  
Imunisasi**



**FATWA**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor : 33 Tahun 2018**

**Tentang**

**PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII  
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi;
  - bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;
  - bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

- Mengingat** :
- Al-Quran al-Karim
    - Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

- Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

- c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعِبْرٍ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

.... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ...

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am : 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ" (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

*"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)".* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

*"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram".* (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

*"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut".* (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

*Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)*

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" (رواه البخاري)

*Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut".* (HR. al-Bukhari).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخارى).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): "Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat" ... (HR. al- Bukhari).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فُكُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاهُ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

### 3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرُّ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

مَا حَرَّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَا حَرَّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa’id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu’* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنَّ وَحْدَهُ حُرْمَتِ النَّجَاسَاتِ بِلاَ خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَجْمَلُ حَدِيثُ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُقَوْمُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِدَلِكِ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ .

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat – dengan benda najis itu’.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا ( أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبِيِّينَ بِشُرْبِ أَنْوَالِ الْإِبِلِ ) فَكَانَ

لِلْتَدَاوِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِصَرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَتَبَيَّنَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْفَقَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan

menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazhah*), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*hal al-ikhtiyar*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

( وَحَنْزِيرٌ ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصْلٌ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، ... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةِ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَبَاتِ

*Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.*

9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

تعريف الضرورة وحكمها: هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصير حتى يشرف على الموت , و إنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً

*Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.*

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman.
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk

melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan

16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:

- a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
- b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
- c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.

17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:

- a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
- b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).
- c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi

lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.

- d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.
- e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella
- f. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.
- g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.

18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di

Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI**

**Pertama : Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, **dibolehkan (*mubah*)** karena :
  - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
  - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
  - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

**Kedua : Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H  
20 Agustus 2018 M

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



**PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA**

**DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

Mengetahui:

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



**Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN**



**Dr. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.**

## 2. Pedoman Wawancara I

Judul Skripsi : Studi Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR)  
Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk  
Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan Kota  
Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Narasumber : Anik Hertin Pratiwi, S.Kep.Ners.,MM. (Kepala  
Seksi Surveilans dan Imunisasi)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana munculnya vaksin *Measles Rubella* (MR) di Indonesia?
2. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena virus campak dan rubella?
3. Bagaimana sebab dan dampak dari virus campak dan rubella?
4. Bagaimana tanggapan anda terkait dugaan vaksin *Measles Rubella* (MR) ini mengandung babi?
5. Apakah telah ditemukan orang yang terkena virus ini di wilayah Kota Malang?
6. Bagaimana efektivitas pemberian vaksin ini di Kota Malang?

### 3. Pedoman Wawancara II

Judul Skripsi : Studi Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* (MR)  
Produk dari SII (Serum Intitute of India) untuk  
Imunisasi Menurut Dinas Kesehatan Kota  
Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Narasumber :

- a. Drs. KH. Chamzawi, M.Ag (Koordinator Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah)
- b. Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag (Anggota Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah)

Daftar Pertanyaan :

1. Mengapa vaksin *Measles Rubella* (MR) hukumnya haram?
2. Mengapa penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) diperbolehkan?
3. Menurut Bapak, apakah masih diperlukan vaksin ini dilakukan di wilayah yang tidak ada sama sekali ditemukan virus campak dan rubella?
4. Keadaan darurat apa saja yang telah dipenuhi oleh vaksin *Measles Rubella* (MR) ini?

#### 4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini adalah sebagai berikut:

##### a. Jabatan Struktural

Kepala	: Dr. dr. Asih Tri Rachmi Nuswantari, MM.
Sekretaris	: Eko Dyah Fillyantarie, SH.,MM.
Kabid Pelayanan Kesehatan	: drg. Bagus Ari Basuki
Kabid P3	: dr. Husnul Muarif
Kabid Kesma	: Drs. Sumarjono, Apt.
Kabid SDM, K, AL	: Moerti Indriani, SH., M.Si
Kasubbag Perencanaan	: Dwi Wijono, S.KM.
Kasuubag Keuangan	: Budi Indriani, SE., MM.
Kasubbag Umum dan Kpg	: Dewa Ayu Putu Daryawati, S.Psi.
Kasie PKP	: dr. Endah Listya Angraeni
Kasie PKR	: drg. Tri Wahyu Hidayat
Kasie PKT	: dr. Ella Nurilla Sari
Kasie KK dan Gizi	: Meifta Eti Winindar, S.ST., MM.
Kasie PPM	: Tomi Sukarno, SKM.
Kasie KL, Kker, dan Olg	: dr. Lucy Herawati
Kasie SnI	: Anik Hertin Pratiwi, S.Kep,Ners., MM.
Kasie P3M	: dr. Bayu Tjahjawibawa
Kasie P3TM dan KJN	: drg. Betty Rosmawati
Kasie Kefarmasian	: Dra. Chusnul Arifiati, Apt.

Kasie SDM Kes : dr. Indah Serinurani E

Kasie AK dan PKRT : Koento Martono, M.Si.

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kepala UPT Puskesmas Kedungkandang : dr. Yulia Damayanti

Kepala UPT Puskesmas Gribig : drg. Dinnaa Indarti

Kepala UPT Puskesmas Arjowinangun : drg. Camelia Finda A

Kepala UPT Puskesmas Janti : Endang Listyowati, S.Kep,  
Ners., M.Kes.

Kepala UPT Puskesmas Ciptomulyo : dr. Edy Dwitanto

Kepala UPT Puskesmas Mulyorejo : drg. Indra Ratnasari

Kepala UPT Puskesmas Arjuno : dr. Umar Usman

Kepala UPT Puskesmas Bareng : drg. Muhammada Zamroni

Kepala UPT Puskesmas Rampal Celaket : dr. Herlin Kisworini

Kepala UPT Puskesmas Cisadea : Kustiningtyas, S.KL.

Kepala UPT Puskesmas Kendalkerep : dr. Lisna

Kepala UPT Puskesmas Pandanwangi : dr. Sri Purwani

Kepala UPT Puskesmas Dinoyo : dr. Rina Istarowati

Kepala UPT Puskesmas Mojolangu : drg. Ina Krisnawati Hidayat

Kepala UPT Puskesmas Kendalsari : drg. Satindri Setyo Palupi

Kepala UPT RB. Pemda : dr. Anak Agung Istri NKP

Kepala UPT lab. Kesehatan : Agus Widodo, SKM.

Kepala UPT PPKO : Kusbiyato, SKM.

Kepala UPT P3Kecelakaan : dr. Dyah Inarsih

## 5. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Malang





مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ  
DEWAN PIMPINAN  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA MALANG**

Sekretariat : Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 08113656700 Kota Malang

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA MALANG**  
**Periode 2016-2021**

**I. DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag. (Ketua)
2. Drs. H. A. Rif'an Masykur, S.H, M.Hum. (Wakil Ketua)
3. Ir. H. Baroni, M.M. (ex officio sekretaris)
4. Anggota:
  - a. H. Moh. Anton (ex officio Wali Kota Malang)
  - b. Drs. H. Imron, M.Ag. (ex officio Ka. Kan. Kemenag Kota Malang)
  - c. Drs. K.H. Abd. Majid Ridwan
  - d. Drs. H. Sudjoko Santoso

**II. DEWAN PIMPINAN HARIAN**

1. KETUA UMUM : KH. M. Baidowi Muslich  
Ketua : Dr. KH. NC. Askandar, SH., M.Ag  
Ketua : Drs. KH. Taufiq Kusuma  
Ketua : Drs. KH. Chamzawi, M.Ag.  
Ketua : Dr. H. Abdul Haris, M.A.  
Ketua : Dr. H. Mohamad Qusyairi, M.Pd.
2. SEKRETARIS UMUM : Ir. H. Baroni, MM.  
Sekretaris : Drs. H.M. Nursalim, M.Pd.I.  
Sekretaris : H. Bisri Musthofa, M.A.
3. BENDAHARA UMUM : H.A. Zawawi Mochtar, SH.  
Bendahara : Drs. H. Wakidi  
Bendahara : H. Sukirno, S.H.

**III. KOMISI-KOMISI**

**A. KOMISI FATWA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI'AH**

1. Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. (Koordinator)
2. Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag.
3. Drs. H. Athoillah Widjayanto
4. Dr. K.H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
5. H. Moh. Nur Hakim, Ph.D.
6. Dr. H. Munir Ilham, M.Hi.
7. K.H. Qomaruddin (ex officio MUI Kec. Blimbing)



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ لِهِنْدُونِسِيَّ  
DEWAN PIMPINAN  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA MALANG**

Sekretariat : Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 08113656700 Kota Malang

**B. KOMISI PENDIDIKAN, DAKWAH, DAN SENI BUDAYA**

1. Dr. H. Mohamad Qusyairi, M.Pd. (Koordinator)
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
3. Drs. Maryanto, MM
4. Dr. H. Sulton, M.Pd.
5. Dr. H. M. Sulton, M.Pd.
6. Dr. Saidatul Idiyah.
7. Dr. K.H. Irfan Azis, M.Ag. (ex officio MUI Kec. Kedung Kandang)

**C. KOMISI UKHUWAH, HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA, DAN INFOKOM**

1. Drs. KH. Taufiq Kusuma (Koordinator)
2. Drs. H. Subki Hasbi, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Bambang Banu Siswoyo
4. Ir. H. Wahono, M.T.
5. Abdurrohaim Said, M.Ag.,
6. Drs. Choirul Anam (ex officio MUI Kec. Lowokwaru)

**D. KOMISI KERJASAMA ULAMA-UMARO DAN PERUNDANG-UNDANGAN**


1. Dr. H. Abdul Haris, M.A. (Koordinator)
2. Dr. H. Mahmudi Zainnuri, SH., M.Si
3. Prof. Dr. H. Kasuwi Syaiban, MA.
4. Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si.
5. H. Mulyanto, S.H.
6. Dra. Hj. Aminah Rofi'i
7. K.H. M. Rifa'i. (ex officio MUI Kec. Sukun)

**E. KOMISI PEMBERDAYAN DAN PERLINDUNGAN KELUARGA**


1. Dr. KH. NC. Askandar, SH., M.Ag (Koordinator)
2. Dr. H. Hasan Busri, M.Pd.
3. H. Amsiyono, S.H., S.Ag., M.Sy.
4. Hj. Qomariyah, S.H., M.Hum.
5. Dr. Hj. Dewi Hamidah, M.Pd.I.
6. Hj. Cholifatuz Zahro
7. Drs. H. Fadjeri (ex officio MUI Kec. Klojen)


DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
KOTA MALANG

Ketua Umum,

  
**KH. M. Baidowi Muslich**

Sekretaris Umum



  
**Ir. H. Baroni, MM.**

## 6. Gambar Penelitian

### Gambar I

Wawancara dengan Ibu Anik Hertin Pratiwi, S.Kep, Ners., MM selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Malang



### Gambar II

Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Chamzawi, M.Ag selaku Koordinator Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang



### **Gambar III**

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag selaku Anggota  
Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah Majelis Ulama  
Indonesia Kota Malang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Fitri Alfiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 31 Januari 1997  
Alamat : Jalan Perbakin No. 01, RT/RW 07/02, Kel. Sriwijaya, Kec. Girimaya, Pangkalpinang, Bangka Belitung  
Nomor HP : 081335838140  
E-mail : falfiani31@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SD Negeri 34 Pangkalpinang  
2008-2011 : MTs KHA. Wahid Hasyim Bangil  
2011-2014 : SMA Negeri 2 Pangkalpinang  
2015-2019 : Program S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 156 /F.Sy/TL.01/01/2019

Malang, 10 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pra-Penelitian**

**Kepada Yth.**

**Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang**

Jl.Simpang Laksda Adi Sucipto, No. 45, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, Jawa timur 65124

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fitri Alfiani

NIM : 15220176

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : “ **Dinas Kesehatan Kota Malang** ” guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: “**Studi Komparasi Penggunaan Vaksin Measless Rubella (MR) Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang.**”

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Id. Badruddin, M.HI.

NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 157 /F.Sy/TL.01/01/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pra-Penelitian**

Malang, 10 Januari 2019

**Kepada Yth.**

**Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang**

Jl. Tangkuban Perahu No. 1b, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa timur  
65119

*Assalamualaikum wa Rahmaiullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fitri Alfiani  
NIM : 15220176  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang : “ **Majelis Ulama Indonesia Kota Malang**” guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: “**Studi Komparasi Penggunaan Vaksin Measless Rubella (MR) Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang..**”

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nomor : B- 604/F.Sy/TL.01/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**

07 Februari 2019

**Kepada Yth.**

**Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang**

Jl. Simpang L.A Sucipto, No.45, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang  
Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fitri Alfiani (15220176)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas ujian akhir skripsi, yang berjudul: **Studi Komparasi Penggunaan Vaksin Measles Rubella Produk SH Menurut Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamuataikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Badruddin, M.HI.

NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 605/F.Sy/TL.01/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian**

07 Februari 2019

**Kepada Yth.**

**Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang**

Gedung Kartini, Jl. Tangkuban Perahu 1B, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang  
Jawa Timur

*Assalamuclaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fitri Alfiani (15220176)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas ujian akhir skripsi, yang berjudul: **Studi Komparasi Penggunaan Vaksin Measles Rubella Produk SII Menurut Dinas Kesehatan Kota Malang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jl.Simpang LA. Sucipto No.45 Telp. (0341) 406878,Fax(0341) 406879  
Website:www.dinkes.malangkota.go.id / e-mail:dinkes@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65124

Malang, Januari 2019

Nomor : 072/ /35.73.302/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Puskesmas.....  
di  
Malang

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut di bawah ini :

Nama : Fitri Alfiani  
N I M : 15220176

Akan melaksanakan Penelitian mulai tanggal 4 s/d tanggal 18 Februari 2019 dengan judul : Studi Komparasi Penggunaan Vaksin Measless Rubella (MF) Menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk membantu memberikan data atau informasi yang diperlukan. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

a.n.KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MALANG  
SEKRETARIS DINAS,

*Eko Dyah Fillyantarie*

**EKO DYAH FILLYANTARIE, SH. MM**

Pembina Tk I

NIP. 19630714 198803 2 011



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Simp. LA. Sucipto 45 Telp. (0341) 406878 - Fax : (0341) 406879 Malang

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : 614. Malang.	Diterima tanggal : 11 - 1 - 2019
Tanggal Surat : 10 - 1 - 2019.	Nomor Agenda : 93
Nomor Surat : B. 01. 01. 2019.	Diteruskan kepada :
Perihal : <i>ijin penelitian</i>	1. 2. <i>Yth. Gubernur</i> 3. <i>Malang</i>

**ISI DISPOSISI**

*Hasil dicantumkan*

- Yth. Bu Yuni, Hg diproses  
menyunggu... Proposal dari Xos  
& mengisi surat Perupaataan  
Hts. 11/1 - 2019 di

*11/1 2019*



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ  
DEWAN PIMPINAN  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KOTA MALANG**

Sekretariat : Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 08113656700 Kota Malang

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 10/MUI-KTMLG/II/2019

Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fitri Alfiani  
NIM : 15220176  
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Hukum Bisnis Syari'ah

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Study Komparasi Penggunaan Vaksin Measless Rubella (MR) menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang".

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Pebruari 2019

Ketua MUI Kota Malang,



  
**KH. M. Baidowi Muslich**